



P U T U S A N
NOMOR 57/G/2018/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal A.Yani, Nomor 67., Plaju 14 Ulu., Kota Palembang., telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

TJIK MAIMUNAH., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga., Tempat Tinggal Jalan Kapten Abdullah., Nomor 05., RT. 06., RW. 02., Kelurahan Talang Putri., Kecamatan Plaju., Palembang dan berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**, Nomor **127/SK-TUN/X/2018/PLG.**, Tertanggal **16 Oktober 2018**, memberikan kuasa kepada : -----

1. **TITIS RACHMAWATI, S.H., M.H., C.L.A.**; -----
2. **ANDRE YUNIALDI, S.H.**; -----
3. **BAYU PRASETYA ANDRINATA, S.H., C.L.A.**; -----
4. **RIRIN DWI AGUSTIN, S.H.**; -----
5. **LUKMAN NAULI, S.H.**; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocates and Legal Consultants **“TITIS RACHMAWATI, SH, MH, C.L.A & ASSOCIATES”.**, Beralamat di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring, Nomor 1123 A., RT.07., RW.02., Kelurahan Demang Lebar Daun., Kecamatan Ilir Barat I., Kota Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG. Berkedudukan di Jalan **Kapten A. Rivai** ., Nomor **99.**, Kota **Palembang** ; -----
Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**, masing-masing, Nomor : **513/13-16.71/X/2018.**, Tanggal **25 Oktober 2018.**, Nomor : **559/13-16.71/XI/2018.**, Tertanggal **23 November 2018** dan Nomor : **15/13-16.71/II/2019.**, Tanggal **14 Januari 2019**, memberikan **kuasa** kepada : -----

1. Nama : **AHMAD SYAHABUDDIN, S.H.** ; -----
Kewarganegaraan / NIP : **Indonesia / 19701003 199803 1 001.** ;
Pekerjaan / Jabatan : **Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;** -----

Halaman 1 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : NOVI ARMITA MUSLIM, S.H., M.H.; ---
Kewarganegaraan / NIP : Indonesia / 19831107 200903 2 004.; -
Pekerjaan / Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
3. Nama : UMI KALSUM, S.H.; -----
Kewarganegaraan / NIP : Indonesia / 19701207 199103 2 005 ; -
Pekerjaan / Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan ; -
4. Nama : ARMIANA AGRIANI, S.H.; -----
Kewarganegaraan / NIP : Indonesia / 19910808 201503 2 005 ; -
Pekerjaan / Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan ; -----
5. Nama : PUTRI SEPTI LIA, S.H.; -----
Kewarganegaraan / NIP : Indonesia / 19940920 201801 2 001 ; -
Pekerjaan / Jabatan : Staf Subseksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan ; -----
6. Nama : IRMANSYAH TEGUH, S.H.; -----
Kewarganegaraan / NIP : Indonesia ; -----
Pekerjaan / Jabatan : Staf Subseksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
7. Nama : EKA SULIYANTI, S.H.; -----
Kewarganegaraan / NIP : Indonesia ; -----
Pekerjaan / Jabatan : Staf Subseksi Pengendalian
Pertanahan ; -----
8. Nama : SAHWALUL MUKHSIN, S.H.; -----
Kewarganegaraan / NIP : Indonesia ; -----
Pekerjaan / Jabatan : Staf Subseksi Pengendalian
Pertanahan ; -----
9. Nama : RHIFKI ADHYAKSA JU, S.H.; -----
Kewarganegaraan / NIP : Indonesia ; -----
Pekerjaan / Jabatan : Staf Subseksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----

Kesemuanya beralamat kantor di Jalan Kapten A. Rivai., Nomor 99,
Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

- 2. RATNA JUWITA NASUTION**, Kewarganegaraan Indonesia., Beralamat di
Jalan Pertahanan, Nomor 2994., RT. 053., RW. 012., Kelurahan 16 Ulu.,
Kecamatan Seberang Ulu II., Kota Palembang., Provinsi Sumatera Selatan.,
Agama Islam., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**, tanggal **17 Januari 2019** masing-masing bernama : -----

1. DIRWANSYAH, S.H.; -----
 2. YAMAMOTO, S.H.; -----
 3. TRI DIAN NOVITA, S.H.; -----
- Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat atau
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "LAW OFFICE ADVOKAT DIRWANSYAH
& ASSOCIATE".. Beralamat di Jalan Kebun Bunga, Perumahan Lavender Hill B 6.,

Halaman 2 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 015., RW. 05., Kelurahan Kebun Bunga., Kecamatan Sukarami., Kota Palembang., Provinsi Sumatera Selatan ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca : -----

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2018, yang diperbaiki terakhir pada tanggal 29 Nopember 2018 ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 57/PEN-DIS/2018/PTUN.PLG, Tanggal 22 Oktober 2018, Tentang Lolos Dismissal ; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 57/PEN.MH/2018/PTUN-PLG, Tanggal 22 Oktober 2018, Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ; -----
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 57/PEN-PPJS/2018/PTUN.PLG, Tanggal 22 Oktober 2018, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 57/PEN-PP/2018/PTUN.PLG, Tanggal 22 Oktober 2018, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 57/PEN-HS/2018/PTUN-PLG, Tanggal 29 Nopember 2018, Tentang Penetapan Hari Persidangan ; -----
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 57/PEN.MH/2018/PTUN-PLG, Tanggal 31 Desember 2018, Tentang Penetapan Penunjukan susunan Majelis Hakim yang baru ; -----
8. Surat tertanggal 17 Januari 2019., Perihal : Permohonan Intervensi dalam Perkara Nomor : 57/G/2018/PTUN-PLG, dari Ratna Juwita Nasution yang

Diiwakili oleh Kuasa Hukumnya Dirwansyah, S.H., Yamamoto, S.H., dan Tri Dian Novita, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2019 ; -----
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 57/PEN.MH/2018/PTUN-PLG, Tanggal 18 Januari 2019, Tentang Penetapan Penunjukan susunan Majelis Hakim yang baru ; -----
10. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dalam perkara ini ; -----
11. Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dari para pihak ; -----

Halaman 3 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Telah mendengarkan keterangan saksi para pihak yang bersengketa ; -----
13. Telah membaca berkas perkara, Nomor : 57/G/2018/PTUN-PLG, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 Oktober 2018, dibawah Register Perkara Nomor : 57/G/2018/PTUN-PLG, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 29 Nopember 2018, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA ; -----

Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang : -----

1. Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R Desa/Kampung 8 Ulu, Tanggal 10 September 1978., Gambar Situasi, Nomor 1282, Tanggal 27 Juni 1978 Luas 12.321 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan / Kampung 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 1**) ; -----
2. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5745 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 28 April 2015., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 2**) ; -----
3. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5904 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 3**) ; -----
4. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5905 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 390/16 Ulu/2016., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 300 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 4**) ; -----
5. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5906 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 391/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu,

Halaman 4 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
(OBJEK SENGKETA 5) ; -----

6. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5907 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016.,
Surat Ukur, Nomor 392/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 648 M²
atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
(OBJEK SENGKETA 6) ; -----

7. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5908 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016.,
Surat Ukur, Nomor 393/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M²
atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
(OBJEK SENGKETA 7) ; -----

8. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5921 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016.,
Surat Ukur, Nomor 400/16 Ulu/2016., Tanggal 11 Mei 2016 Luas 288 M²
atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
(OBJEK SENGKETA 8) ; -----

9. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5922 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016.,
Surat Ukur, Nomor 396/16 Ulu/2016, Tanggal 02 Mei 2016 Luas 691 M² atas
nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
(OBJEK SENGKETA 9) ; -----

10. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5956 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 07 November
2016., Surat Ukur, Nomor 405/16 Ulu/2016, Tanggal 08 Juni 2016 Luas 582
M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
(OBJEK SENGKETA 10) ; -----

Selanjutnya disebut **"OBJEK GUGATAN"**;-----

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ; -----

Bahwa dasar gugatan dari Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sengketa
Tata Usaha Negara Palembang adalah ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan
Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : -----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan*

Halaman 5 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Bahwa dikarenakan OBJEK SENGKETA 1 sampai dengan OBJEK SENGKETA 10 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik, sehingga sudah tepat untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara ini sebagaimana Pasal Pasal 47, dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

III. KEPENTINGAN PENGUGAT ; -----

Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah memaksakan atas objek tanah yang tercantum didalam OBJEK SENGKETA 1 yang seharusnya terletak di Kelurahan Kampung 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I akan tetapi dipaksakan fisik objek tanahnya di alihkan / dipindahkan menjadi terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, sehingga terhadap hasil pemisahan sertipikat OBJEK SENGKETA 1, yaitu OBJEK SENGKETA 2 sampai dengan OBJEK SENGKETA 10 yang pemisahan sertipikatnya juga dikeluarkan di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II sedangkan fakta induknya berada di kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, dan ternyata letak OBJEK SENGKETA 1 sampai dengan OBJEK SENGKETA 10 tersebut pada faktanya diletakkan diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Pertahanan dahulu RT. 053 sekarang RT. 073 RW 012 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang dengan Luas 24.202 M² sebagaimana Surat Pengakuan Hak Nomor 127/P/SU II/2012 yang mana sebagian dari tanah tersebut telah terbit Peta Bidang Tanah Nomor 775/2013 dengan NIB 04.01.06.06.03816 diterbitkan tanggal 03 Mei 2013 di Kelurahan 16 Ulu

Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan Luasan 12.879 M² oleh Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : -----

”Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Halaman 6 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikarenakan terhadap tindakan Tergugat tersebut yang telah memindahkan wilayah OBJEK SENGKETA 1 sampai dengan OBJEK SENGKETA 10 tepat diatas tanah milik Penggugat yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dikarenakan sebagian tanah Penggugat telah dikuasai oleh Pihak yang memiliki objek sengketa tersebut diatas sehingga Penggugat tidak dapat menguasai tanah milik Penggugat tersebut, untuk itu Penggugat berhak dan berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----

IV. TENGGANG WAKTU ; -----

Bahwa Penggugat baru mengetahui diatas sebidang tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Pertahanan dahulu RT. 053 sekarang RT. 073 RW 012 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dengan Luas 24.202 M² sebagaimana Surat Pengakuan Hak Nomor 127/P/SU II/2012 yang mana sebagian dari tanah tersebut telah terbit Peta Bidang Tanah Nomor : 775/2013 dengan NIB : 04.01.06.06.03816 diterbitkan tanggal 03 Mei 2013 di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan Luasan 12.879 M² oleh Tergugat tersebut, ternyata pada tanggal 16 Oktober 2018 akan diadakan Pengukuran dan Pemetaan, Kegiatan pemisahan bidang tanah yang diajukan oleh Pihak yang berkepentingan tanggal 18 Februari 2018, dan juga Penggugat baru mengetahui pada saat Sidang Persiapan tanggal 14 November 2018 bahwa OBJEK SENGKETA 1 telah dilakukan pemisahan yaitu objek sengketa 2 sampai dengan OBJEK SENGKETA 10, sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 Hari sejak mengetahui objek sengketa akan dilakukan tindakan hukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-

Halaman 7 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada butir V (lima romawi) angka 3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut"; -----

Bahwa dikarenakan Penggugat adalah Pihak yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara tersebut akan tetapi sejak diterimanya/mengetahui mengenai Putusan Kepala Badan Pertanahan Kota Palembang terhadap penerbitan OBJEK SENGKETA 1 sampai dengan OBJEK SENGKETA 10 tersebut, Namun Tergugat merasa dirugikan karena terhadap Penerbitan OBJEK SENGKETA 1 sampai dengan OBJEK SENGKETA 10 tersebut dalam proses penerbitannya telah dipindahkan lokasinya atau letak wilayah objek tanahnya kedalam wilayah objek tanah milik Penggugat yaitu wilayah 16 Ulu yang mana objek tanah Penggugat telah diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor : 775/2013 dengan NIB : 04.01.06.06.03816 diterbitkan tanggal 03 Mei 2013 di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan Luasan 12.879 M² yang kemudian telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang mana baru Penggugat ketahui bahwa awalnya ada Kegiatan pemisahan bidang tanah yang diajukan oleh Saudari Pihak yang berkepentingan dengan Nomor berkas 5704/2018 tanggal 18 Februari 2018 dan pada tanggal 09 Oktober 2018 dengan Nomor Surat 1000/4-16.71/X/2018 dan 16 Oktober 2018 dengan Nomor Surat 1017/4-16.71/X/2018 Tergugat mengirimkan surat yang isinya akan melakukan Pengukuran dan pada tanggal 16 Oktober 2018. Selanjutnya di dalam sidang persiapan tanggal 14 November 2018 diperoleh fakta bahwa OBJEK SENGKETA 1 telah dilakukan pemisahan menjadi beberapa bagian yaitu OBJEK SENGKETA 2 sampai dengan OBJEK SENGKETA 10 yang sertifikat maupun fisik objek tanah induknya atau OBJEK SENGKETA 1 terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, namun terhadap pemisahannya yaitu OBJEK SENGKETA 2 sampai dengan OBJEK SENGKETA 10 diterbitkan di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II dan fisiknya dipaksakan untuk dialihkan ke tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Pertahanan dahulu RT. 053 sekarang RT. 073 RW 012 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang dengan Luas 24.202

Halaman 8 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² sebagaimana Surat Pengakuan Hak Nomor 127/P/SU II/2012 yang mana sebagian dari tanah tersebut telah terbit Peta Bidang Tanah Nomor : 775/2013 dengan NIB : 04.01.06.06.03816 diterbitkan tanggal 03 Mei 2013 di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan Luasan 12.879 M². Pada tanggal 16 Oktober 2018 dan 14 November 2018 tersebut lah Penggugat baru mengetahui bahwa terhadap objek sengketa tersebut akan di paksakan secara melawan hukum diletakkan di atas tanah milik Penggugat sehingga terhadap gugatan Penggugat ini belumlah melampaui batas waktu dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----

V. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN ; -----

Adapun dalil-dalil Penggugat dalam Mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan Pertahanan dahulu RT. 053 sekarang RT. 073 RW 012 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang dengan Luas 24.202 M² atau Ukuran Panjang 29 m dan 50 m dan 249 m dan lebar kurang lebih 108 m dan 15 m dan 80 m dan telah dikuasai Penggugat sejak Tahun 1960 sebagaimana Surat Pengakuan Hak Nomor 127/P/SU II/2012 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

☐ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Fachrurozi ; -----

☐ Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hafiz ; -----

☐ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Syaiful Bahri ; -----

☐ Sebelah barat berbatasan dengan tanah jalan / Kuburan ; -----

Objek tanah tersebut telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Juni tahun 2012 oleh Lurah 16 Ulu Ketua RT 53 dan saksi-saksi batas-batas dan telah diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor : 775/2013 dengan NIB: 04.01.06.06.03816 diterbitkan tanggal 03 Mei 2013 di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Luasan 12.879 M²; -----

2. Bahwa dikarenakan terhadap objek tanah seluas seperti terurai di butir 1 (satu) tersebut Penggugat belum mempunyai dana untuk melakukan pembayaran terhadap retribusi atau pembayaran terhadap pendaftaran tanah milik Penggugat tersebut, sehingga terhadap penerbitan Surat SHM-nya menjadi tertunda ; -----

3. Bahwa ternyata pada tanggal 09 Oktober 2018 dengan Nomor Surat 1000/4-16.71/X/2018 dan 16 Oktober 2018 dengan Nomor Surat 1017/4-

Halaman 9 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.71/X/2018 dan juga Penggugat baru mengetahui pada saat Sidang Persiapan tanggal 14 November 2018 bahwa OBJEK SENGKETA 1 telah dilakukan pemisahan yaitu OBJEK SENGKETA 2 sampai dengan OBJEK SENGKETA 10, Tergugat secara melawan hukum melakukan penyimpangan prosedur dalam melakukan pemisahan bidang tanah tersebut yang diajukan oleh Pihak yang berkepentingan terhadap OBJEK SENGKETA 1 yang terletak berdasarkan warkah adalah di wilayah 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I akan tetapi tiba-tiba tanpa ada dasar Hukum yang jelas Tergugat dengan sewenang-wenang memindahkan OBJEK SENGKETA 1 beserta Pemisahannya yaitu OBJEK SENGKETA 2 sampai dengan OBJEK SENGKETA 10 tersebut ke wilayah tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Pertahanan dahulu RT. 053 sekarang RT. 073 RW 012 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang dengan Luas 24.202 M² sebagaimana Surat Pengakuan Hak Nomor 127/P/SU II/2012 yang mana sebagian dari tanah tersebut telah terbit Peta Bidang Tanah Nomor : 775/2013 dengan NIB : 04.01.06.06.03816 diterbitkan tanggal 03 Mei 2013 di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan Luasan 12.879 M² yang jelas-jelas terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II ; -----

4. Sangat patut diduga Tergugat telah melakukan penyimpangan prosedur dalam menerbitkan objek sengketa, yaitu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sesuai menurut huruf a dan b Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : -----

a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku : -----

a. Pasal 3 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa dalam penerbitan OBJEK SENGKETA 1 Tergugat tidak cermat dalam mengelola data yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, sebagaimana telah diatur didalam Pasal 3 angka 2 yang mana isinya adalah "sebelum sebidang tanah dilakukan Pengukuran

Halaman 10 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dulu dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas-batasnya, yang kemudian di tulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya", Sebagaimana Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Sehingga seharusnya terhadap OBJEK SENGKETA 1 tersebut seharusnya telah memiliki data-data fisik yang jelas, tetapi pada faktanya Tergugat seperti tidak memiliki data-data fisik terhadap OBJEK SENGKETA 1 tersebut, yang seharusnya terletak di 8 Ulu mengapa dipaksakan diletakkan di 16 Ulu ; -----

b. Bahwa terhadap hasil Pemisahan OBJEK SENGKETA 1 tersebut yaitu OBJEK SENGKETA 2 sampai dengan OBJEK SENGKETA 10 sebagaimana Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula ; -----
2. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang baru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat sebagai satuan bidang tanah baru dan pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertipikat bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannya pemisahan tersebut ; ---
3. Terhadap pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4) ;
Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas terhadap seluruh SHM yang berasal dari pemisahan walaupun dianggap sebagai suatu bidang yang baru tapi tetap memiliki hubungan terhadap SHM terdahulu, dan terhadap proses pemisahan tersebut sebagaimana Pasal 73 ayat 2 dan Pasal 74, Permenag / Ka.BPN, Nomor 3 / 1997 seharusnya terhadap pemisahan tersebut harus menggunakan prosedur layaknya pendaftaran tanah baru, yaitu sebagaimana Pasal 12 dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----
Bahwa terhadap pelaksanaan Prosedur Pemisahan tersebut juga Tergugat telah tidak cermat dalam mengelola dan memeriksa data yuridis dalam menerbitkan SHM Pisahan dari OBJEK SENGKETA 1 tersebut. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam melakukan proses Ajudikasi dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali baik dalam pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai objek

Halaman 11 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah, karena Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali

meliputi : -----

a.pengumpulan dan pengolahan data fisik ;

-----b.pembuktian hak dan pembukuannya ;

c.penerbitan sertifikat ; -----

d.penyajian data fisik dan data yuridis ; -----

e.penyimpanan daftar umum dan dokumen ;

Pengumpulan dan pengelolaan data fisik berupa pengukuran dan pemetaan, sebagaimana Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----

a.pembuatan peta dasar pendaftaran ; -----

b.penetapan batas bidang-bidang tanah ; -----

c.pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ; -----

d.pembuatan daftar tanah ; -----

e.pembuatan surat ukur ; -----

Sehingga di karenakan seharusnya terhadap OBJEK SENGKETA 1 tersebut seharusnya telah memiliki data-data fisik yang jelas, yang kemudian terhadap OBJEK SENGKETA 1 tersebut dilakukan Pemisahan tentunya terhadap data-data fisik hasil Pemisahan tersebut juga tidak mempunyai data fisik yang jelas, terbukti dengan terhadap letak OBJEK SENGKETA 1 tersebut terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I sedangkan terhadap hasil Pemisahan OBJEK SENGKETA 1 yaitu OBJEK SENGKETA 2 sampai dengan OBJEK SENGKETA 10 tersebut

tersebut menjadi terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II dikarenakan Tergugat melakukan Pengukuran dan Pemetaan hanya berdasarkan Permohonan dari Pihak yang mempunyai kepentingan terhadap pemisahan OBJEK SENGKETA 1 dan terhadap OBJEK SENGKETA 1 tersebut, yang pada faktanya seperti terkesan sertifikat mencari tanah yang pada saat ini Tergugat paksakan untuk berada di tanah kepemilikan Penggugat yang terletak di Jalan Pertahanan dahulu RT. 053 sekarang RT. 073 RW 012 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang dengan Luas 24.202 M² sebagaimana Surat Pengakuan Hak Nomor 127/P/SU II/2012 yang mana sebagian dari tanah tersebut telah terbit Peta Bidang Tanah Nomor 775/2013 dengan NIB 04.01.06.06.03816 diterbitkan tanggal 03 Mei 2013 di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang

Halaman 12 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan Luasan
12.879 M²; -----

Asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yaitu : -----

Asas Kepastian Hukum, Karena Tergugat telah tidak menjalankan hukum dengan cara yang baik atau tepat, karena terhadap penerbitan objek sengketa tersebut tidak didasari data fisik yang jelas, serta data fisik tersebut tidak di samakan dengan data yuridis yang seharusnya dimiliki oleh Tergugat yang mengakibatkan objek sengketa tersebut menjadi sertifikat yang mencari tanah yang dapat merugikan Penggugat ; -----

5. Bahwa oleh karena itu, beralasan dan berdasarkan hukum, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R Desa/Kampung 8 Ulu, Tanggal 10 September 1978., Gambar Situasi, Nomor 1282, Tanggal 27 Juni 1978 Luas 12.321 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan / Kampung 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 1**) ; -----
2. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5745 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 28 April 2015., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 2**) ; -----
3. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5904 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 3**) ; -----
4. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5905 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 390/16 Ulu/2016., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 300 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 4**) ; -----
5. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5906 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 391/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 5**) ; -----

Halaman 13 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5907 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 392/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 648 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 6)** ; -----
7. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5908 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 393/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 7)** ; -----
8. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5921 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016., Surat Ukur, Nomor 400/16 Ulu/2016., Tanggal 11 Mei 2016 Luas 288 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 8)** ; -----
9. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5922 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016., Surat Ukur, Nomor 396/16 Ulu/2016, Tanggal 02 Mei 2016 Luas 691 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 9)** ; -----
10. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5956 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 07 November 2016., Surat Ukur, Nomor 405/16 Ulu/2016, Tanggal 08 Juni 2016 Luas 582 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 10)** ; -----

Dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret OBJEK SENGKETA dari daftar buku tanah, sebagaimana ketentuan huruf a dan b Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil

Halaman 14 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak dalam perkara ini, dan menyidangkannya serta memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R Desa/Kampung 8 Ulu, Tanggal 10 September 1978., Gambar Situasi, Nomor 1282, Tanggal 27 Juni 1978 Luas 12.321 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan / Kampung 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 1**) ; -----

2. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5745 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 28 April 2015., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 2**) ; -----

3. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5904 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 3**) ; -----

4. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5905 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 390/16 Ulu/2016., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 300 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang

Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 4**) ; -----

5. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5906 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 391/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 5**) ; -----

6. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5907 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 392/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 648 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 6**) ; -----

Halaman 15 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5908 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 393/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 7**) ; -----
8. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5921 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016., Surat Ukur, Nomor 400/16 Ulu/2016., Tanggal 11 Mei 2016 Luas 288 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 8**) ; -----
9. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5922 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016., Surat Ukur, Nomor 396/16 Ulu/2016, Tanggal 02 Mei 2016 Luas 691 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 9**) ; -----
10. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5956 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 07 November 2016., Surat Ukur, Nomor 405/16 Ulu/2016, Tanggal 08 Juni 2016 Luas 582 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 10**) ; -----
- b. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut dan Mencoret dari daftar buku tanah Kepala Pertanahan Kota Palembang berupa : -----
 1. Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R Desa/Kampung 8 Ulu, Tanggal 10 September 1978., Gambar Situasi, Nomor 1282, Tanggal 27 Juni 1978 Luas 12.321 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan / Kampung 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I., Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 1**) ; -----
 2. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5745 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 28 April 2015., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 2**) ; -----
 3. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5904 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di

Halaman 16 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 3**) ; -----

4. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5905 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 390/16 Ulu/2016., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 300 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 4**) ; -----
5. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5906 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 391/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 5**) ; -----
6. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5907 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 392/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 648 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 6**) ; -----
7. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5908 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 393/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 7**) ; -----
8. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5921 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016., Surat Ukur, Nomor 400/16 Ulu/2016., Tanggal 11 Mei 2016 Luas 288 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 8**) ; -----
9. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5922 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016., Surat Ukur, Nomor 396/16 Ulu/2016, Tanggal 02 Mei 2016 Luas 691 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 9**) ; -----
10. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5956 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 07 November 2016., Surat Ukur, Nomor 405/16 Ulu/2016, Tanggal 08 Juni 2016 Luas 582 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di

Halaman 17 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 10**) ; -----

- c. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Pihak Tergugat untuk selanjutnya menyampaikan Jawaban tertanggal 11 Desember 2018, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai tanah yang terletak di Jalan Pertahanan dahulu RT. 053 sekarang RT. 073 RW 012 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dengan Luas 24. 202 M² atau Ukuran Panjang 29 m dan 50 m dan 249 m dan lebar kurang lebih 108 m dan 15 m dan 80 m berdasarkan Surat Pengakuan Hak No. 127/P/SU II/2012 dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No.216/R Desa/Kampung 8 Ulu Tanggal 10 September 1978 dengan Gambar Situasi Nomor 1282, Tanggal 27 Juni 1978 Luas 12.321 M² dan telah dilakukan pemisahan 9 Sertipikat Hak Milik (objek sengketa *a quo*) yang diterbitkan oleh Tergugat. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan

Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat di dalam kaidah hukum perkara Nomor 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI Tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

Halaman 18 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998, Kaidah Hukum: "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001, Kaidah Hukum "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001, Kaidah Hukum "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libels*) karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat point 1 (satu) yang menyatakan Penggugat memiliki tanah Seluas 24.202 M² sedangkan objek sengketa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat Seluas 16.900 M². Terdapat perbedaan luas terhadap tanah yang dimiliki oleh Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat / objek sengketa tersebut. Sehingga untuk menentukan tumpang tindih kepemilikan antara milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah diteliti lebih lanjut, harus pula diteliti apakah antara tanah milik Penggugat dengan objek sengketa tersebut tumpang tindih sebagian ataukah keseluruhan. Untuk itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak atau setidaknya menyatakan

gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (*Error in Persona*). Dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria disebutkan bahwa "Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau Instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah" Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Jika tanah objek *a quo* betul-betul dijaga dengan baik oleh

Halaman 19 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentunya tidak akan terjadi peralihan dan penguasaan tanah oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; -----

5. Bahwa Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum dalam menggugat (*Legal Standing*) karena dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan Selasa Tanggal 27 November 2018 Kuasa Hukum Penggugat Bayu Prasetya Andrinata, S.H., C.L.A menyatakan bahwa Penggugat sudah menjual semua tanahnya dan telah dikaplingkan, serta alasan Penggugat menggugat adalah karena merasa pertanggungjawaban moril kepada yang telah membeli tanah Penggugat. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----
6. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (*Verjaring/Daluarsa*). Gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN Palembang pada Tanggal 18 Oktober 2018, telah melampaui tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menegaskan sebagai berikut : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dalam gugatannya halaman 4 (empat) disebutkan "Bahwa Penggugat baru mengetahui diatas sebidang tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Pertahanan dahulu RT 053 sekarang RT. 073 RW. 012 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dengan Luas 24.202 M² sebagaimana Surat Pengakuan Hak

Nomor 127/P/SU II/2012 yang mana sebagian dari tanah tersebut telah terbit Peta Bidang Tanah Nomor : 775/2013 dengan NIB : 04.01.06.06.03816 diterbitkan Tanggal 03 Mei 2013 Di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan Luasan 12.879 M² oleh Tergugat tersebut, ternyata pada Tanggal 16 Oktober 2018 akan diadakan Pengukuran dan Pemetaan, Kegiatan pemisahan bidang tanah yang diajukan oleh Pihak yang berkepentingan Taggal 18 Februari 2018 dan juga Penggugat baru mengetahui pada saat Sidang Pemeriksaan Persiapan Tanggal 14 November 2018 bahwa Objek Sengketa telah dilakukan pemisahan. "Bahwa

Halaman 20 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat adalah hal yang mengada-ada saja karena Penggugat setidak-tidaknya Penggugat telah mengetahui objek sengketa bulan Oktober 2016 dengan adanya Laporan Polisi oleh Ratna Juwita Nasution dengan pihak terlapor Tjik Maimunah sesuai dengan surat dari Polresta Palembang Nomor B/1718/X/2016/Reksrim Tanggal 17 Oktober 2016 perihal permintaan fotocopy Warkah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang. Dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata sudah lewat waktu, untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat serta menerima seluruh eksepsi Tergugat ; -----

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"; -----

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat, dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 216/R Desa / Kampung 8 Ulu Tanggal 10 September 1978 dengan Gambar Situasi Nomor 1282 Tanggal 27 Juni 1978 Luas 12.321 M² sedangkan gugatan diajukan pada Tahun 2018, sehingga gugatan Penggugat sudah lewat waktu (*Verjaring*) dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*). Dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata sudah lewat waktu, untuk itu dimohon

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat serta menerima seluruh eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ; -----
2. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang objek sengketa *a quo* : -----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Kampung 8 Ulu Tanggal 10 September 1979, Gambar Situasi Nomor 1282/1978 Tanggal 27 Juni 1978. Luas 16.900

Halaman 21 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² terletak di Desa/Kampung 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama Haji Mansjur Bin Ibrahim ; -----

Kemudian dari Sertipikat tersebut dilakukan pemisahan : -----

-.Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R Desa/Kampung 8 Ulu, Tanggal 10 September 1978., Gambar Situasi, Nomor 1282, Tanggal 27 Juni 1978 Luas 12.321 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan / Kampung 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I., Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ; -----

-.Sertipikat Hak Milik, Nomor 5745 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 28 April 2015., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ; -----

-.Sertipikat Hak Milik, Nomor 5904 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ; -----

-.Sertipikat Hak Milik, Nomor 5905 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 390/16 Ulu/2016., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 300 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ; -----

-.Sertipikat Hak Milik, Nomor 5906 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 391/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16

Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ; -----

-.Sertipikat Hak Milik, Nomor 5907 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 392/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 648 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ; -----

-.Sertipikat Hak Milik, Nomor 5908 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 393/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M²

Halaman 22 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ;

- Sertipikat Hak Milik, Nomor 5921 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016.,
Surat Ukur, Nomor 400/16 Ulu/2016., Tanggal 11 Mei 2016 Luas 288 M²
atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ;
- Sertipikat Hak Milik, Nomor 5922 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016.,
Surat Ukur, Nomor 396/16 Ulu/2016, Tanggal 02 Mei 2016 Luas 691 M²
atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ;
- Sertipikat Hak Milik, Nomor 5956 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 07 November
2016., Surat Ukur, Nomor 405/16 Ulu/2016, Tanggal 08 Juni 2016 Luas
582 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16
Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera
Selatan ; -----

Bahwa objek sengketa *a quo* tersebut diatas telah melalui prosedur penerbitan
dan peralihan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di dua Peradilan, Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang yaitu perkara ini dan di Pengadilan Negeri Klas 1A
Khusus dengan Nomor Perkara 209/Pdt.G/2018/PN-PLG yang mana Kantor
Pertanahan Kota Palembang sebagai Turut Tergugat dengan objek sengketa
yang sama. Mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan perkara
ini

karena dikhawatirkan Putusan di kedua Peradilan ini memiliki Putusan yang
berbeda atau saling bertentangan ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang
terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan
dengan amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya
menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

Halaman 23 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan
Ketentuan ; -----

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat pula telah menyampaikan Repliknya melalui persidangan pada tanggal 17 Desember 2018., sedangkan terhadap Replik mana maka Pihak Tergugat lebih lanjut menyampaikan Dupliknya dalam persidangan tanggal 27 Desember 2018., yang masing-masing pada pokoknya bertetap pada Gugatan maupun Jawaban masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa terhadap proses jawab-jinawab antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat seperti dipertimbangkan diatas, pula telah masuk permohonan pihak ketiga selaku pemegang sertifikat hak milik objek sengketa yang diwakili oleh Kuasa Hukum-nya, dan meski Pihak Penggugat pula melalui Kuasa Hukum-nya mengajukan upaya keberatan secara lisan dihadapan persidangan dimaksud atas permohonan masuknya pihak ketiga dimaksud selaku intervenien, akan tetapi yang berdasarkan alasan yang cukup terkait bilamana dan kapan pihak ketiga dapat masuk sebagai pihak selaku intervensi menurut bunyi Pasal 83 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara terkait Intervensi dan atas keberatan mana maka Majelis Hakim pula memberi saran perihal keberatan mana dapat diajukan sebagai banding bersama putusan akhir dalam perkara ini maka Majelis Hakim selanjutnya telah membacakan Putusan Sela tertanggal 23 Januari 2019 tentang masuknya Pihak Ketiga selaku Pemegang Sertipikat-sertipikat Objek Sengketa dalam kedudukannya sebagai Pihak dalam perkara a quo selaku Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang telah diberikan untuk itu, maka Tergugat II Intervensi untuk selanjutnya telah menanggapi surat gugatan Penggugat dan lalu menyampaikan pada persidangan pada tanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, maupun Replik Penggugat kecuali dengan tegas-tegas Tergugat II Intervensi benarkan ;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menerima Jawaban pada tanggal 11 Desember 2018 dan Duplik pada tanggal 27 Desember 2018. Tergugat pada

Halaman 24 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN.PLG., Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----

3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 57/G/2018/PTUN.PLG., dan Penggugat Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), Nomor 209/Pdt.G/2018/PN.PLG. Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang ;
- "Tegasnya bahwa Penggugat telah dilaporkan pada Kepolisian Polresta Kota Palembang Nomor : LP/B-2828/XII/2015/RESTA/SUMSEL., Tanggal 15 Desember 2015 atas Laporan "Penyerobotan Tanah". Adalah objek dalam sengketa yang diajukan Penggugat tentang kedudukannya didalam hukum berdasarkan "Kepemilikan", berdasarkan Duplik Tergugat pada Poin 2. Sangatlah jelas dan terang tentang "Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I", sebagai berikut : -----
- *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16 K/TUN/2000, Tanggal 28 Februari 2001, "Bahwa Gugatan Mengenai Sengketa Kepemilikan adalah Wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya", dan ; -----*
 - *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001 ; -----*
- "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan";
-

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Surat Pengakuan Hak No. 127/P/SU II/2012 Luas 24.202 M², dan telah diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor : 775/2013 dengan NIB 04.01.06.03816, pada tanggal 03 Mei 2013, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Luas 12.879 M². Kedudukan hukum secara Administrasi sudah tidak benar dan tidak tidak jelas SPH. Nomor 127/P/SU II/2012, Luas 24.202 M² berbeda dengan Peta Bidang Tanah Nomor : 775/2013 dengan NIB 04.01.06.03816 diterbitkan tanggal 03 Mei 2013 dengan Luas 12.879 M². Secara dasar hukum tidak dapat menjadi fakta hukum
- sangatlah mengelirukan, berikut pula kedudukan RT.053 dahulu Rt.073 Rw. 012 sudah sangat mengada-ada pada Tahun 1957 berdasarkan Surat Jual Beli H. Masjur Bin Ibrahim dan Sirah li H. Mansjur Bin Ibrahim dan Sirah Kampung 8 Ulu Naning HS Nomor 28 / 8 / 1957, Tanggal 4 September 1957. Letak dan kedudukan tanah pada Rt. 30 dan sekarang Rt. 68 / Rw.19 Kelurahan 16 Ulu,

Halaman 25 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan tidak dapat diterima haruslah ditolak (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

2. Bahwa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 sampai dengan Objek Sengketa 9 Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 216/R adalah Bukti Sah Kepemilikan H. Mansjur Bin Ibrahim, Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R dengan Gambar Situasi, Nomor 1282/1979 Tanggal 27 Juni 1978. Seluas 16.900 M². Terletak di Jalan Pertahanan Rt.68 Rw.19, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Telah dipisahkan atau dipecahkan Sertipikat Induk di dalam Buku Tanah adalah sebagai berikut : -----

1. Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R Desa / Kampung 8 Ulu, Tanggal 10 September 1978., Gambar Situasi, Nomor 1282, Tanggal 27 Juni 1978 Luas 12.321 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan / Kampung 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I., Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 1**) ; -----

2. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5745 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 28 April 2015., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 2**) ; -----

3. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5904 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 3**) ; -----

4. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5905, Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 390/16 Ulu/2016., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 300 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 4**) ; -----

5. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5906 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 391/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 5**) ; -----

Halaman 26 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5907 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 392/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 648 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 6)** ; -----
7. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5908 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 393/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 7)** ; -----
8. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5921 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016., Surat Ukur, Nomor 400/16 Ulu/2016., Tanggal 11 Mei 2016 Luas 288 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 8)** ; -----
9. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5922 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016., Surat Ukur, Nomor 396/16 Ulu/2016, Tanggal 02 Mei 2016 Luas 691 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 9)** ; -----
3. Bahwa objek sengketa tersebut di atas berdasarkan Undang-Undang Pertanahan Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1960 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Tergugat II Intervensi adalah Pembeli yang baik. Tegasnya, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yaitu hal tersebut secara khusus diatur bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum Angka 7, berbunyi sebagai berikut : -----

“ PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BEI (BPJB) SECARA HUKUM TERJADI JIKA PEMBELI TELAH MEMBAYAR LUNAS HARGA TANAH SERTA TELAH MENGUASAI OBJEK JUAL BELI DAN DILAKUKAN DENGAN ITIKAT BAIK ”, dan dasar Kepemilikan Tergugat II Intervensi berdasarkan Fakta Kepemilikan yang tertuang di bawah ini dengan cara Pembeli itikat baik : -----
1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5745, Tanggal 01 Juni 2016, Pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 216/R adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor

Halaman 27 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/SU.I./1980, pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 1980, berdasarkan Surat Hibah yang dibuat di bawah tangan untuk rumah ibadah tanggal 09 Desember 2012, dan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan pada tanggal 30 Desember 2012 ; -----

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5904, Tanggal 01 Juni 2016, Pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 216/R adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 129/SU.I./1980, pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 1980, dan Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 04, Tanggal 09 Januari 2018 di buat dihadapan Notaris / PPAT di Palembang Haji Rio Ostara, SH, M.Kn.; -----
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5905, Tanggal 01 Juni 2016, Akta Jual Beli Nomor 137/SU.I./1980, pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 1980, dan Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 05, Tanggal 09 Januari 2018 di buat dihadapan Notaris / PPAT di Palembang Haji Rio Ostara, SH, M.Kn.; -----
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5906, Tanggal 01 Juni 2016, Akta Jual Beli Nomor 145/SU.I./1980, pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 1980, dan Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 64, Tanggal 20 Maret 2017 di buat dihadapan Notaris / PPAT di Palembang Zulkifli Sitompul, SH.; -----
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5907, Tanggal 01 Juni 2016, Akta Jual Beli Nomor 153/SU.I./1980, pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 1980, dan Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 11, Tanggal 3 Desember 2015 di buat dihadapan Notaris / PPAT di Palembang Zulkifli Sitompul, SH.; -----
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5908, Tanggal 01 Juni 2016, Akta Jual Beli Nomor 127/SU.I./1980, pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 1980, dan Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 12, Tanggal 3 Desember 2015 di buat dihadapan Notaris / PPAT di Palembang Zulkifli Sitompul, SH.; -----
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5921, Tanggal 22 Juli 2018, Akta Jual Beli Nomor 150/SU.I./1980, pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 1980, dan Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 07, Tanggal 4 Januari 2016 di buat dihadapan Notaris / PPAT di Palembang Zulkifli Sitompul, SH.; -----
8. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 5922, Tanggal 22 Juli 2016, Akta Jual Beli Nomor 138/SU.I./1980, pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 1980, dan Akta

Pengikatan Jual Beli, Nomor 35, Tanggal 13 April 2016 di buat dihadapan Notaris / PPAT di Palembang Zulkifli Sitompul, SH.; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

Halaman 28 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)., dan;---
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain meminta keputusan seadil-adilnya dan kepututan (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan tanggapan terhadap Gugatan Penggugat maka Tergugat II Intervensi pula telah mengajukan tanggapan terhadap Replik Penggugat melalui persidangan tertanggal 30 Januari 2019 itu juga yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, maupun Replik Penggugat kecuali dengan tegas-tegas Tergugat II Intervensi benarkan;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menerima Jawaban pada tanggal 11 Desember 2018 dan Duplik pada tanggal 27 Desember 2018. Tergugat pada Pokok Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN.PLG., Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----
3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 57/G/2018/PTUN.PLG., dan Penggugat Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Dead*). Nomor 209/Pdt.G/2018/PN.PLG., pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang.
4. Bahwa Penggugat tidak memiliki itikat baik dapat dilihat dalam Eksepsi Poin 5 Posita Tergugat adalah sebagai berikut : -----

"Bahwa Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum dalam menggugat (*Legal Standing*) karena dalam sidang pemeriksaan persiapan Selasa tanggal 27 November 2018 Kuasa Hukum Penggugat Bayu Prasetya Andrinata, SH., C.L.A menyatakan bahwa Penggugat sudah menjual semua tanahnya dan telah di kaplingkan, serta alasan Penggugat menggugat adalah karena merasa pertanggung-jawaban moril kepada yang telah membeli tanah Penggugat. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).Tegasnya : Tindakan Penggugat adalah tindakan melawan hukum menjual tanah yang masih dalam sengketa seharusnya Penggugat sebagai Penjual tidak memiliki itikat baik berdasarkan "SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yaitu hal tersebut secara

Halaman 29 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus diatur bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum Angka 7", berbunyi sebagai berikut : -----

"PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BEI (BPJB) SECARA HUKUM TERJADI JIKA PEMBELI TELAH MEMBAYAR LUNAS HARGA TANAH SERTA TELAH MENGUASAI OBJEK JUAL BELI DAN DILAKUKAN DENGAN ITIKAT BAIK"; -----

5. Bahwa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 sampai dengan Objek Sengketa 9 Pemisahan dari Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R adalah Bukti Sah Kepemilikan H. Mansjur Bin Ibrahim Sertipikat Hak Milik Nomor 216/R dengan Gambar Situasi Nomor 1282/1979 Tanggal 27 Juni 1978. Seluas 16.900 M². Terletak di Jalan Pertahanan Rt. 68 Rw. 19, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Telah dipisahkan atau dipecahkan Sertipikat Induk di dalam Buku Tanah adalah sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5745 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 28 April 2015., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 2)** ; -----
2. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5904 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 3)** ; -----
3. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5905 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 390/16 Ulu/2016., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 300 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 4)** ; -----
4. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5906 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 391/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 5)** ; -----

5. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5907 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 392/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 648 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu,

Halaman 30 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
(OBJEK SENGKETA 6) ; -----

6. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5908 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016.,
Surat Ukur, Nomor 393/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M²
atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
(OBJEK SENGKETA 7) ; -----

7. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5921 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016.,
Surat Ukur, Nomor 400/16 Ulu/2016., Tanggal 11 Mei 2016 Luas 288 M² atas
nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan
Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK
SENGKETA 8)** ; -----

8. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5922 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016.,
Surat Ukur, Nomor 396/16 Ulu/2016, Tanggal 02 Mei 2016 Luas 691 M² atas
nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan
Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK
SENGKETA 9)** ; -----

Tegasnya : Bahwa DALAM POKOK PERKARA Tanggapan Tergugat II Intervensi
pada Poin 2 Halaman 2 dan sudahlah benar yaitu Tergugat II Intervensi
melaporkan pada Kepolisian Polresta Kota Palembang Nomor : LP/B-
2828/XII/2015/RESTA/SUMSEL Tanggal 15 Desember 2015 atas Laporan
"Penyerobotan Tanah". Adalah Objek dalam Sengketa yang diajukan Penggugat
Tentang kedudukannya didalam hukum berdasarkan "Kepemilikan" dapat dilihat
berdasarkan Duplik Tergugat pada Poin 2. Sangatlah jelas dan terang tentang
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ; -----

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16 K/TUN/2000, Tanggal 28 Februari
2001, "Bahwa Gugatan Mengenai Sengketa Kepemilikan adalah Wewenang
Peradilan Umum untuk memeriksanya", dan ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001,
"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah
kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk

memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan
melibatkan semua pihak yang berkepentingan"; -----

Sangatlah jelas dan terang bahwa Penggugat tidak memiliki itikat baik di dalam

Halaman 31 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim dengan Gambar Situasi, Nomor 1282/1979 Tanggal 17 Juni 1978 Seluas 16.900 M² yang sudah dipecah-pecahkan berdasarkan Akta Jual Beli dan diterbitkannya sertipikat, Objek Sengketa 2 Sertipikat Hak Milik, Nomor 5745, Objek Sengketa 3 Sertipikat Hak Milik, Nomor 5904, Objek Sengketa 4 Sertipikat Hak Milik, Nomor 5905, Objek Sengketa 5 Sertipikat Hak Milik, Nomor 5906, Objek Sengketa 6 Sertipikat Hak Milik, Nomor 5907, Objek Sengketa 7 Sertipikat Hak Milik, Nomor 5908, Objek Sengketa 8 Sertipikat Hak Milik, Nomor 5921, Objek Sengketa 9 Sertipikat Hak Milik, Nomor 5922, Objek Perbuatan Penggugat Adalah perbuatan menghakimi diri sendiri terhadap Tergugat II Intervensi (*Eigenrichting*) dan seolah-olah Penggugat telah memiliki tanah tersebut pada Objek Sengketa yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 57/G/2018/PTUN.PLG dan Penggugat mengajukan pula kepada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Kota Palembang, Nomor 209/Pdt.G/2018/PN.G., Tanggal 19 Oktober 2018. Tindakan Penggugat tersebut tidaklah benar mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sedangkan yang dimaksud Gugatan Penggugat adalah Sengketa Kepemilikan di kompetensi absolut Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Kota Palembang, dan meminta kepada Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan Penggugat setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap berpegang teguh pada Tanggapan Tergugat II Intervensi dan menolak Gugatan Penggugat maupun Replik Penggugat menerima tanggapan-tanggapan Tergugat II Intervensi ; -----
2. Bahwa Surat Pengakuan Hak, Nomor 127/P/SU II/2012 Luas 24.202 M², dan telah diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor : 775/2013 dengan NIB 04.01.06.03816, pada Tanggal 03 Mei 2013, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Luas 12.879 M². Kedudukan hukum secara Administrasi sudah tidak benar dan tidak tidak jelas., SPH. Nomor 127/P/SU II/2012, Luas 24.202 M² berbeda dengan Peta Bidang Tanah Nomor : 775/2013 dengan NIB 04.01.06.03816 diterbitkan Tanggal 03 Mei 2013 dengan Luas 12.879 M². Secara dasar hukum tidak dapat menjadi fakta hukum sangatlah mengelirukan, berikut pula kedudukan RT. 053

dahulu Rt. 073, Rw. 012 sudah sangat mengada - ada pada Tahun 1957 berdasarkan Surat Jual Beli H. Masjur Bin Ibrahim dan Sirah li H. Mansjur Bin Ibrahim dan Sirah Kampung 8 Ulu Naning HS., Nomor 28/8/1957, Tanggal 4

Halaman 32 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1957. Letak dan kedudukan tanah pada Rt.30 dan sekarang Rt.68 / Rw. 19 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan tidak dapat diterima haruslah ditolak (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Dalam Pokok Perkara Poin 1 Halaman 1 Tanggapan Tergugat II Intervensi sudah sangat jelas Dan Terang yang diuraikan kembali pada Poin 2 dalam Pokok Perkara untuk mencari bukti materiel dan fakta-fakta sebagai Dasar Hukum dan Fakta Hukum ; -----

3. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor 57/G/2018/PTUN.PLG pada tanggal 18 Oktober 2018 telah melampaui tenggang waktu 90 hari pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 55 yang berbunyi sebagai berikut "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); dan ; --
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain meminta keputusan seadil-adilnya dan kepatutan (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan dari Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan maupun Replik Penggugat tersebut, maka pihak Penggugat melalui Kuasa Hukum-nya lebih lanjut telah menyampaikan Tanggapan terhadap Tanggapan-tanggapan dimaksud pada persidangan tanggal 06 Februari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. Tanggapan Penggugat terhadap Tanggapan Gugatan oleh Tergugat II Intervensi ; -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa menanggapi dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) yang pada intinya Tergugat II Intervensi mengatakan bahwa persengketaan adalah kewenangan Peradilan Umum bukanlah Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Tergugat II Intervensi tidak memahami dengan jelas

Halaman 33 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dari Gugatan Penggugat dalam perkara ini, sudah jelas Penggugat mengatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Persengketaan yang terjadi diakibatkan oleh Tergugat yang telah memindahkan letak tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R Desa / Kampung 8 Ulu Tanggal 10 September 1978 dengan Gambar Situasi, Nomor 1282 Tanggal 27 Juni 1978, Luas 12.321 M² beserta pemisahannya 9 Sertipikat Hak Milik (objek sengketa *a quo*) diatas tanah milik Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hak, Nomor 127/P/SU II/2012 yang mana sebagian dari tanah tersebut telah terbit Peta Bidang Tanah Nomor 775/2013 dengan NIB 04.01.06.06.03816 diterbitkan tanggal 03 Mei 2013 di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan Luasan 12.879 M², yang mana telak jelas terdapat pada dua daerah yang berbeda yaitu objek sengketa *a quo* terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, sedangkan tanah Penggugat terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Sehingga sebenarnya secara Administratif tidak ada persengketaan disini, namun persengketaan timbul dikarenakan faktanya dan secara nyata Tergugat meletakkan Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R tersebut diatas tanah milik Penggugat yang juga telah dikeluarkan Peta Bidang dan NIB nya oleh Tergugat, dan yang lebih fatalnya lagi terhadap Penerbitan Objek Sengketa 2 sampai dengan Objek Sengketa 10 penerbitan sertipikat Pemisahannya dikeluarkan di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, sedangkan Induknya Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R (Objek Sengketa I) jelas terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I. Sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah sepatutnya terhadap Gugatan Penggugat terhadap objek sengketa yang di terbitkan / dikeluarkan oleh Tergugat sudah tepat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara,

dan terhadap dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi ini untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

Halaman 34 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat II Intervensi angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) yang intinya mengatakan alas hak Penggugat adalah mengada-ada dan tidak benar, adalah hal yang mengada-ada dan tidak sesuai berdasarkan fakta-fakta ; -----

Bahwa yang seharusnya dipertanyakan keabsahannya adalah Alas Hak milik Tergugat II Intervensi, dikarenakan terhadap Alas Hak Tergugat II Intervensi baik Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 10 seluruhnya masih atas nama H. Mansjur Bin Ibrahim, dan yang mana terhadap Objek Sengketa 1 tersebut sudah jelas letak tanah sebagaimana sertifikatnya terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Ilir Barat I, akan tetapi terhadap Pemisahan Objek Sengketa 1 yaitu Objek Sengketa 2 sampai dengan Objek Sengketa 10 dipaksakan Tergugat untuk diterbitkan di Wilayah Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Ilir Barat II yang mana berbeda dari Sertipikat Induk sebagaimana Objek Sengketa 1, dan terhadap H. Mansjur Bin Ibrahim yang namanya tertulis pada objek sengketa tersebut tidak diketahui keberadaannya sampai pada saat ini. Sehingga patut diduga terhadap objek sengketa tersebut dapat dikatakan sebagai sertipikat yang mencari tanah dikarenakan terhadap proses Jual beli yang dilakukan Tergugat II Intervensi hanya berdasarkan Akta Jual Beli saja, yang mana terhadap objek-objek sengketa tersebut belum ada pencoretan namun telah berpindah tangan 2 (dua) kali ; -----

Sehingga tepat jika terhadap penerbitan objek sengketa patut diduga telah tidak sesuai dengan prosedur karena terhadap Peletakan Objek Sengketa 1 telah tidak sesuai dengan apa yang ada disertipikat yaitu seharusnya di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I diletakkan di atas tanah Penggugat yang jelas terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, dan terhadap penerbitan sertipikat pemisahan Objek Sengketa 1 yaitu Objek Sengketa 2 sampai dengan Objek Sengketa 10 juga diterbitkan hanya berdasarkan permintaan Pembeli objek sengketa tersebut yaitu Tergugat II Intervensi yang tidak tahu lokasi tanah sebenarnya dan terhadap pihak pemilik tanah pertama kali yang tertulis di objek sengketa yaitu Haji Mansjur Bin Ibrahim kami mendapatkan informasi telah meninggal dunia, namun Tergugat tetap dapat menerbitkan sertipikat pemisahan tersebut yang Kelurahan dan Kecamatannya dibuat di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II berbeda dengan Induknya yang terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan

Halaman 35 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Ulu I, sehingga terhadap dalil Tanggapan Tergugat II Intervensi ini Patutlah untuk Yang Mulia Majelis Hakim tolak ; -----

2. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat II Intervensi angka 3 (tiga) yang intinya mengatakan Tergugat II Intervensi telah membeli objek sengketa dengan Itikat baik adalah hal yang mengada-ada jika memang jual beli tersebut dilakukan dengan itikat baik seharusnya Tergugat II Intervensi sadar betul terhadap objek sengketa yang berada di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Ilir Barat I, bukan memaksa Tergugat untuk melakukan Pemisahan terhadap objek sengketa dan meletakkannya di atas tanah milik Penggugat yang jelas sebagaimana faktanya terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Ilir Barat II, dan juga mengapa Tergugat II Intervensi tidak merasa telah ditipu oleh Penjual yang menjadi tempat Penggugat membeli objek sengketa, sehingga berdasarkan hal tersebut jelas bahwa terhadap dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi tersebut patut diduga adalah sertifikat yang mencari tanah. Sehingga terhadap dalil Tanggapan Tergugat II Intervensi ini Patutlah untuk Yang Mulia Majelis Hakim tolak ; -----

II. Tanggapan Penggugat terhadap Tanggapan Replik Penggugat oleh Tergugat II Intervensi ; -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa menanggapi dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 (tiga) yang mengatakan bahwa Penggugat juga mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang sebagaimana Nomor Perkara 209/Pdt.G/2018/PN.PLG adalah benar namun mengenai Gugatan Perdata yang dilakukan Penggugat tidak perlu Yang Mulia Majelis Hakim tanggapi dikarenakan terhadap Gugatan Perdata tersebut memiliki Kompetensi yang berbeda, sehingga tidak akan mengakibatkan Putusan antara perkara ini dengan Perkara Perdata akan berbeda ; ----
2. Bahwa menanggapi dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 4 (empat) yang mengatakan Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* adalah tidak benar, dikarenakan terhadap tanah milik Penggugat walaupun sudah dikapling-kapling tetapi penguasaan dan kepemilikan masih milik Penggugat dikarenakan belum pernah terjadi *levering* kepada Pihak Ketiga terhadap keseluruhan tanah milik Penggugat tersebut, sehingga terhadap dalil ini Yang Mulia Majelis Hakim patutlah untuk tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkannya ; -----

Halaman 36 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 5 (lima) yang mana isinya mengatakan bahwa persengketaan adalah Kewenangan Peradilan Umum bukanlah Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Tergugat II Intervensi tidak memahami dengan jelas isi dari Gugatan Penggugat dalam perkara ini, sudah jelas Penggugat mengatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Persengketaan ini terjadi diakibatkan oleh Tergugat yang telah memindahkan letak tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R Desa / Kampung 8 Ulu tanggal 10 September 1978 dengan Gambar Situasi, Nomor 1282 Tanggal 27 Juni 1978 Luas 12.321 M² beserta pemisahannya 9 Sertipikat Hak Milik (objek sengketa *a quo*) diatas tanah milik Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hak, Nomor 127/P/SU II/2012 yang mana sebagian dari tanah tersebut telah terbit Peta Bidang Tanah, Nomor : 775/2013 dengan NIB : 04.01.06.06.03816 diterbitkan tanggal 03 Mei 2013 di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan Luasan 12.879 M², yang mana telak jelas terdapat pada dua daerah yang berbeda yaitu objek sengketa *a quo* terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I sedangkan tanah Penggugat terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II. Sehingga sebenarnya secara Administratif tidak ada persengketaan disini, namun persengketaan timbul dikarenakan faktanya dan secara nyata Tergugat meletakkan Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R tersebut diatas tanah milik Penggugat yang juga telah dikeluarkan Peta bidang dan NIB nya oleh Tergugat, dan yang lebih fatalnya lagi terhadap Penerbitan Objek Sengketa 2 sampai dengan Objek Sengketa 10 penerbitan Sertipikat Pemisahannya dikeluarkan di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II sedangkan Induknya Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R (Objek Sengketa I) jelas terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I ; -----

Sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang, Nomor 51

Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang, Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang, Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 37 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, sudah sepatutnya terhadap Gugatan Penggugat terhadap objek sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat sudah tepat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan terhadap dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi ini untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa menanggapi Dalil Tanggapan Tergugat II Intervensi angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yang mengatakan bahwa dasar kepemilikan Penggugat tidaklah jelas atau mengada-ada, sangatlah tidak benar dan seperti halnya Tergugat II Intervensi ingin mengaburkan apa yang menjadi Pokok Perkara ; -----

Bahwa sudah jelas terhadap Penerbitan Surat Pengakuan Hak, Nomor 127/P/SU II/2012 dan objek tanah tersebut telah dilakukan Pemeriksaan pada Tanggal 14 Juni tahun 2012 oleh Lurah 16 Ulu Ketua RT.53 dan Saksi-Saksi Batas-Batas dan telah diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor : 775/2013 dengan NIB : 04.01.06.06.03816 diterbitkan Tanggal 03 Mei 2013 di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Luasan 12.879 M² adalah telah sesuai dengan Prosedur, justru pada faktanya objek sengketalah yang patut untuk diragukan keabsahannya, dikarenakan sudah jelas seperti Pengakuan Tergugat II Intervensi pada dalil tanggapan angka 2 (dua) yang mengatakan lokasi tersebut terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, yang mana sepatutnya Tergugat II Intervensi menyadari bahwa jelas terjadi perbedaan letak antara sertifikat objek sengketa yang Tergugat II Intervensi akui sebagai miliknya yaitu Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, dengan lokasi tanah dimana terdapat tanah milik Penggugat sebagaimana Surat Pengakuan Hak, Nomor 127/P/SU II/2012 objek tanah tersebut telah dilakukan Pemeriksaan pada tanggal 14 Juni

Tahun 2012 oleh Lurah 16 Ulu, Ketua RT.53 dan Saksi-Saksi Batas-Batas dan telah diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor : 775/2013 dengan NIB : 04.01.06.06.03816 diterbitkan tanggal 03 Mei 2013 di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Luasan 12.879 M² yang jelas terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, sehingga terhadap tanggapan Tergugat II Intervensi ini patut Yang Mulia Majelis Hakim kesampingkan ; -----

Halaman 38 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menanggapi Dalil Tanggapan Tergugat II Intervensi angka 3 (tiga) mengenai tenggang waktu, kembali Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada butir V (lima romawi) angka 3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut" ; -----

Bahwa dikarenakan Penggugat adalah Pihak yang tidak di tuju secara langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara tersebut akan tetapi sejak diterimanya/mengetahui mengenai Putusan Kepala Badan Pertanahan Kota Palembang terhadap penerbitan OBJEK SENGKETA 1 sampai dengan OBJEK SENGKETA 10 tersebut, Namun Penggugat merasa dirugikan karena terhadap Penerbitan OBJEK SENGKETA 1 sampai dengan OBJEK SENGKETA 10 tersebut dalam proses penerbitannya telah dipindahkan lokasinya atau letak wilayah objek tanahnya kedalam wilayah objek tanah milik Penggugat yaitu Wilayah 16 Ulu yang mana objek tanah Penggugat telah diterbitkan Peta Bidang Tanah, Nomor : 775/2013 dengan NIB : 04.01.06.06.03816 diterbitkan tanggal 03 Mei 2013 di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Luasan 12.879 M² yang kemudian telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang mana baru Penggugat ketahui bahwa awalnya ada Kegiatan Pemisahan bidang tanah yang diajukan oleh Saudari Pihak yang berkepentingan dengan Nomor berkas 5704/2018, tanggal 18 Februari 2018 dan pada tanggal 09 Oktober 2018 dengan Nomor Surat 1000/4-16.71/X/2018 dan tanggal 16 Oktober 2018 dengan Nomor Surat

1017/4-16.71/X/2018, Tergugat mengirimkan surat yang isinya akan melakukan Pengukuran dan pada tanggal 16 Oktober 2018. Selanjutnya didalam sidang Pemeriksaan Persiapan, Tanggal 14 November 2018 diperoleh fakta bahwa Objek Sengketa 1 telah dilakukan Pemisahan menjadi beberapa bagian yaitu Objek Sengketa 2

Halaman 39 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Objek Sengketa 10 yang sertipikat maupun fisik objek tanah induknya atau Objek Sengketa 1 terletak di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I namun terhadap Pemisahannya yaitu Objek Sengketa 2 sampai dengan Objek Sengketa 10 diterbitkan di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II dan fisiknya dipaksakan untuk dialihkan ketanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Pertahanan dahulu RT.053 sekarang RT.073 RW.012 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang dengan Luas 24.202 M² sebagaimana Surat Pengakuan Hak, Nomor 127/P/SU II/2012 yang mana sebagian dari tanah tersebut telah terbit Peta Bidang Tanah, Nomor : 775/2013 dengan NIB : 04.01.06.06.03816 diterbitkan Tanggal 03 Mei 2013 di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Luasan 12.879 M². Pada Tanggal 16 Oktober 2018 dan 14 November 2018 tersebutlah Penggugat baru mengetahui bahwa terhadap OBJEK SENGKETA tersebut akan di paksakan secara melawan hukum diletakkan di atas tanah milik Penggugat sehingga terhadap Gugatan Penggugat ini belumlah melampaui batas waktu dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut : -----

A. Dalam Eksepsi : -----

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat ; -----

B. Dalam Pokok Perkara : -----

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hak, Nomor 127/P/SU II/2012 Tanggal 4 Juli 2012. nama Tjik Maimunah. Alamat di Jalan Pertanahan RT.053 RW. 002 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang dengan fotokopi lampiran surat:

Halaman 40 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dari Tjik Maimunah Tanggal 12 Juni 2012 Perihal: Permohonan Pendaftaran Tanah., 2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Tanggal 14 Juni 2012 berdasarkan surat permohonan dari Tjik Maimunah; 3. Sket Gambar Situasi Tanah Tanggal Pengukuran : Kamis / 14-06-2012; 4. Surat Pengakuan Hak dari Tjik Maimunah Tanggal 14 Juni 2012 ; dan 5. Surat Pernyataan dari Tjik Maimunah tahun 2011 (Fotokopi sesuai asli) ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Peta Bidang Tanah, Nomor : 775/2013 dengan NIB 04.01.06.06.03816 diterbitkan Tanggal 03 May 2013 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti P-3.A : Fotokopi surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Tanggal 09 Oktober 2018, Nomor 1000/4-16.71/X/2018 Perihal : Permohonan Bantuan Pengamanan Pengukuran (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti P-3.B : Fotokopi surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Tanggal 16 Oktober 2018, Nomor : 1017/4-16.71/X/2018 Perihal : Undang Pengukuran di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II (Fotokopi dari fotokopi) ; ----
5. Bukti P-4 : Fotokopi surat gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang Tertanggal 19 Oktober 2018; (Fotokopi sesuai asli) ; -----
6. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 01.a/MoU/III/2016 Tentang Penyelesaian Batas Wilayah Antar Kecamatan Seberang Ulu I Dengan Kecamatan Seberang Ulu II, Tertanggal 29 Februari 2016. Beserta PETA LAMPIRAN PILAR BATAS WILAYAH Kelurahan dan Kecamatan KECAMATAN SEBERANG ULU II KOTA PALEMBANG, Tertanggal Oktober 2015 (sesuai dengan fotokopi) ; -----
7. Bukti P-6 : Fotokopi Surat dari a.n. Walikota Palembang Plh. Sekretaris Daerah, Tertanggal 17 Mei 2017, Nomor : 990/000856/I, Perihal: Penjelasan Batas Wilayah, Ditujukan kepada: Kepala Kepolisian Resort Kota Palembang c.q. Kasat Reskrim di Palembang (sesuai dengan fotokopi) ; -----
8. Bukti P-7 : Fotocopi Surat Buku Registrasi Kecamatan Seberang Ulu II, atas Nomor 127/P/SU.II/2012, Tanggal 4 Juli 2012, Tercatat atas nama Tjik Maimunah, Beralamat Jl. Kapten Abdullah RT.06 RW.02 Kel. Talang Putri Plaju; (sesuai dengan

Halaman 41 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi stempel basah); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat pula telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan pembanding asli dan atau fotokopinya bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 216/R, Desa/Kampung 8 Ulu, Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tanggal 10-9-1979. Terletak didesa / kampung 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Dahulu Seluas 16.900 M² dan terakhir berdasarkan Pencatatan Peralihan Hak telah dilakukan beberapa kali pemisahan dengan sisa luas tanah 12.321 M² (sesuai dengan asli) ; ----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 5745, Desa / Kelurahan 16 Ulu (dh 8 Ulu), Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tanggal 28 April 2015. Terletak didesa/kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu) Kecamatan Seberang Ulu II (dh. Seberang Ulu I) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 5904 Desa / Kelurahan 16 Ulu, Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tanggal 01 Juni 2016. Terletak didesa / kampung 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Fotokopi sesuai asli) ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 5905 Desa / Kelurahan 16 Ulu, Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tanggal 01 Juni 2016. Terletak didesa / kampung 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Fotokopi sesuai asli) ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 5906 Desa/Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tanggal 01 Juni 2016. Terletak didesa / kampung 16 Ulu (dh. 8 Ulu) Kecamatan Seberang Ulu II (dh. Seberang Ulu I) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Fotokopi sesuai asli) ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 5907 Desa / Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tanggal 01 Juni 2016. Terletak didesa / kampung 16 Ulu (dh. 8 Ulu) Kecamatan Seberang Ulu II (dh. Seberang Ulu I) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 42 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotokopi sesuai asli) ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 5908 Desa / Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tanggal 01 Juni 2016. Terletak didesa / kampung 16 Ulu (dh. 8 Ulu) Kecamatan Seberang Ulu II (dh. Seberang Ulu I) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Fotokopi sesuai asli) ; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 5921 Desa / Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tanggal 02 Juli 2016. Terletak didesa / kampung 16 Ulu (dh. 8 Ulu) Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Fotokopi sesuai asli) ; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 5922 Desa / Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tanggal 22 Juli 2016. Terletak didesa / kampung 16 Ulu (dh. 8 Ulu) Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Fotokopi sesuai asli) ; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 5956 Desa / Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tanggal 07 Nopember 2016. Terletak didesa / kampung 16 Ulu (dh. 8 Ulu) Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Fotokopi sesuai asli) ; -----
11. Bukti T-11 : Fotokopi Permohonan Konversi dan Sertipikat yang ditujukan kepada Walikotamadya KDH.Tk.II Palembang u.p. Kepala Sub Direktorat Agraria, tertanggal 29 Juni 1978 oleh Pemohon Achmad Sobri (sesuai dengan asli) ; -----
12. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar Riwayat Tanah Pemilik: H. Mansyur Bin Ibrahim. G.S. No. 1282/1978 asli. Kampung: 8 Ulu. Jual Beli: Tanggal 4 September 1957. A.n tanda tangan pemilik Achmad Sobri (sesuai dengan asli) ; -----
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keterangan Dijual Beli, tertanggal 4 September 1957. Haning HS. sebagai Pihak Kesatu atau penjual dengan Hadji Mansjur B. Ibrahim sebagai Pihak Kedua atau pembeli; (sesuai dengan asli) ; -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keterangan Sirah Kampung tertanggal 13 Juni 1978 yang diketahui Kepala Kecamatan Seberang Ulu I

Halaman 43 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dan Sirah Kampung 8 Ulu Kota Palembang
(sesuai dengan asli) ; -----

15. Bukti T-15 : Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor : 775/2013, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Seberang Ulu II, Kelurahan 16 Ulu. NIB : 04.01.06.06.03816, Pemohon: Febrianto, S.H., bertindak untuk a/n Tjik Maimaunah. Petugas Ukur: Isa Ansari. Alamat: Jl. Kapt. Abdullah, Lr. Sido Mulyo I, Rt,Rw. 06/02 Kel. Talang Putri. Seluas 12.879 M² (Dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), Tertanggal 03 May 2013 (sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 1017/3-16.71/X/2018, Perihal : Undangan Pengukuran di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, Tertanggal 16 Oktober 2018, Ditujukan kepada: 1. Kapolsek Seberang Ulu II. 2. Danramil Plaju. 3. Camat Seberang Ulu II. 4. Lurah 16 Ulu. 5. Ketua RW.19. 6. Ketua RT.68. 7. Ketua RT.53. 8. Pemilik-pemilik tanah berbatasan di Palembang (sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya pihak

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan pembanding asli dan atau fotokopinya, bertanda-bukti T.II.INTV-1.a sampai dengan bukti T.II.INTV-42 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.INTV-1.a : Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 5745, Desa / Kelurahan 16 Ulu (dh 8 Ulu), atas Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tanggal 28 April 2015. Terletak didesa / kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), Kecamatan Seberang Ulu II (dh. Seberang Ulu I), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Surat Ukur Nomor : 220/16 Ulu/2015, Seluas 600 M² (Enam ratus meter persegi), Skala Bidang Tanah, tertanggal 31 Maret 2015 (sesuai dengan asli) ; -----

- Bukti T.II.INTV-1.b : Fotokopi Akta Jual - Beli Nomor 133 / SU.I. / 1980, tertanggal 19 Juli 1980 dengan Mustofa Haribun Bachelor of Art sebagai Penjual dengan Muhammad Akib Arsalan sebagai Pembeli. **Dengan Lampiran :** Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang

Halaman 44 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipunyai Pemohon a.n. Muhammad Akib Arsalan, tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 343/1980. Seluas 600 M² (Enam ratus meter persegi), tertanggal 2 Februari 1980 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-1.c : Fotokopi Surat Hibah antara H. Arsalan Nasution sebagai Pemberi Hibah tanah seluas 600 M² (Enam ratus meter persegi) kepada Asran Harahap sebagai Penanggungjawab Pembangunan, tertanggal 9 Desember 2012 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-1.d : Fotokopi Surat Kuasa antara Hasran Harahap sebagai Pemberi Kuasa kepada Ratna Juwita Nasution sebagai Penerima Kuasa, tertanggal 30 Desember 2012 (sesuai dengan asli) ; -----

2. Bukti T.II.INTV-2.a : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5904. Desa / Kelurahan 16 Ulu, atas nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tertanggal 01 Juni 2016. Terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Surat Ukur Nomor : 389/16 Ulu/2016. Seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi). Skala Bidang Tanah,

tertanggal 12 April 2016 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-2.b : Fotokopi Akta Jual – Beli, Nomor 129/SU.I./1980, Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa Haribun Bachelor of Art sebagai Penjual dengan Muhammad Fikri Fathoni Bachelor Bussines Of Admnistration sebagai Pembeli. **Dengan Lampiran** : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon a.n. M. Fikri Fathoni BBA, tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 337/1980. Seluas 300 M² (Tiga ratus meter persegi), tertanggal 2 Februari 1980 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-2.c : Fotokopi Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 04 Tanggal 09 Januari 2018, antara Muhammad Fikri Fathoni, Sarjana Ekonomi Selaku Penjual dan disebut PIHAK PERTAMA dengan Ratna

Halaman 45 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwita Nasution Selaku Pembeli dan disebut PIHAK KEDUA. Dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) Kota Palembang H. Rio Ostara, S.H., M.Kn. (sesuai dengan asli) ; -----

3. Bukti T.II.INTV-3.a : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5905. Desa / Kelurahan 16 Ulu, atas Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tertanggal 01 Juni 2016. Terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Surat Ukur Nomor 390/16 Ulu/2016, Seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi), Skala Bidang Tanah, tertanggal 12 April 2016 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-3.b : Fotokopi Akta Jual-Beli Nomor 137/SU.I./1980, Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa Haribun Bachelor of Art sebagai Penjual dengan Tripoejo sebagai Pembeli. **Dengan Lampiran** : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon a.n. Tripoejo, tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 338/1980. Seluas 300 M² (Tiga ratus meter persegi), tertanggal 2 Februari 1980 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-3.c : Fotokopi Perjanjian Pengikatan untuk Jual – Beli, Nomor 05, Tanggal 09 Januari 2018, antara Muhammad Fikri Fathoni, Sarjana Ekonomi Selaku Penjual dan disebut PIHAK PERTAMA dengan Ratna Juwita Nasution Selaku Pembeli dan disebut PIHAK KEDUA. Dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) Kota Palembang H. Rio Ostara, S.H., M.Kn; (sesuai dengan asli) ; -----

4. Bukti T.II.INT-4.a : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5906. Desa / Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), atas Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, tertanggal 01 Juni 2016. Terletak di Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), Kecamatan Seberang Ulu II (dh. Seberang Ulu I), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Surat Ukur Nomor 391/16 Ulu/2016. Seluas 294 M²

Halaman 46 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus sembilan puluh empat meter persegi),
Skala Bidang Tanah, tertanggal 13 April 2016 (sesuai
dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-4.b : Fotokopi Akta Jual-Beli Nomor 145/SU.I./1980,
Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa Haribun
Bachelor of Art sebagai Penjual dengan Abubakar
Musenda sebagai Pembeli. **Dengan Lampiran :**
Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang
Dipunyai Pemohon a.n. Abubakar Musenda,
tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar Situasi
Nomor 358/1980. Seluas 294 M² (Dua ratus
sembilan puluh empat meter persegi), tertanggal 2
Februari 1980 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-4.c : Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa
Nomor 64 Tertanggal 20 Maret 2017, antara Saleh,
yang bertindak mewakili Abu Bakar Musenda dan Ny.
Suad. Sebagai Pihak Pertama dengan Ratna Juwita
Nasution sebagai Pihak Kedua. Dibuat
dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota
Palembang Haji Zulkifli Sitompul, S.H., (sesuai
dengan asli) ; -----

5. Bukti T.II.INTV-5.a : Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 5907. Desa /
Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), atas nama Pemegang
Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tertanggal 01 Juni
2016. Terletak di Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu),
Kecamatan Seberang Ulu II (dh. Seberang Ulu I),
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Surat
Ukur Nomor 392/16 Ulu/2016. Seluas 648 M² (Enam
ratus empat puluh delapan meter persegi), Skala
Bidang Tanah, tertanggal 13 April 2016 (sesuai
dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-5.b : Fotokopi Akta Jual-Beli Nomor 153/SU.I./1980,
Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa Haribun
Bachelor of Art sebagai Penjual dengan Ny. Hayyun
Turas sebagai Pembeli. **Dengan Lampiran :**
Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang

Halaman 47 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipunyai Pemohon a.n. Nyonya Hayyun Turas, tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar Situasi No. 354/1980. Seluas 648 M² (Enam ratus empat puluh delapan meter persegi), tertanggal 2 Februari 1980 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-5.c : Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor 11 Tertanggal 3 Desember 2015, antara Yudi Saputra, sebagai ahli waris Alm. Hayyun Binti Ahmad. Sebagai Pihak Pertama dengan Ny. Ratna Juwita Nasution Sebagai Pihak Kedua. Dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palembang Haji Zulkifli Sitompul, S.H. (sesuai dengan asli) ; -----

6. Bukti T.II.INTV-6.a : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5908. Desa / Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), atas Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tertanggal 01 Juni 2016. Terletak di Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), Kecamatan seberang Ulu II (dh. Seberang Ulu I), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Surat Ukur Nomor 393/16 Ulu/2016. Seluas 294 M² (Dua ratus sembilan puluh empat meter persegi), Skala

Bidang Tanah, Tertanggal 13 April 2016 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-6.b : Fotokopi Akta Jual-Beli Nomor 127/SU.I./1980, Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa Haribun Bachelor of Art sebagai Penjual dengan Doctorandus Turas Zahri Mangku Anom sebagai Pembeli. **Dengan Lampiran:** Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon a.n. Drs. Turas Zahri Mangku Anom, tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar Situasi No. 359/1980. Seluas 294 M² (Dua ratus Sembilan puluh empat meter persegi), tertanggal 2 Februari 1980 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-6.c : Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 12 Tertanggal 3 Desember 2015, antara Turas Zahri Mangku Anom, bertindak a.n anaknya

Halaman 48 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Saputra. Sebagai Pihak Pertama dengan Ny. Ratna Juwita Nasution Sebagai Pihak Kedua. Dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palembang Haji Zulkifli Sitompul, S.H. (sesuai dengan asli) ; -----

7. Bukti T.II.INTV-7.a : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5921. Desa / Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), atas Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tertanggal 22 Juli 2016. Terletak di Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Surat Ukur Nomor 400/16 Ulu/2016. Seluas 288 M² (Dua ratus delapan puluh delapan meter persegi), Skala Bidang Tanah, tertanggal 11 Mei 2016 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-7.b : Fotokopi Akta Jual-Beli Nomor 150/SU.I./1980. Tertanggal 19 Juli 1980 antara Mustofa Haribun Bachelor of Art sebagai Penjual kepada Muhammad Daud sebagai Pembeli. **Dengan**

Lampiran : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon a.n. Muhammad Daud, tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar Situasi

Nomor 341/1980. Seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi), Skala Bidang Tanah, tertanggal 2 Februari 1980 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-7.c : Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor 7 Tertanggal 4 Januari 2016, antara Nasroh, yang bertindak untuk diri sendiri dan untuk mewakili ahli waris dari almarhum Muhammad Daud. Sebagai Pihak Pertama dengan Ny. Ratna Juwita Nasution sebagai Pihak Kedua. Dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palembang Haji Zulkifli Sitompul, S.H. (sesuai dengan asli) ; -----

8. Bukti T.II.INTV-8.a : Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 5922. Desa / Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), atas Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tertanggal 22 Juli 2016. Terletak di Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu),

Halaman 49 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Surat Ukur Nomor 396/16 Ulu/2016, Seluas 691 M² (Enam ratus sembilan puluh satu meter persegi), Skala Bidang Tanah, tertanggal 02 Mei 2016 dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, nama dan alamat wajib pajak Ratna Juwita Nasution, tertanggal 01 April 2017 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-8.b : Fotokopi Akta Jual-Beli Nomor 138/SI.I./1980, Tertanggal 19 Juli 1980 antara Mustofa Haribun Bachelor of Art sebagai Penjual dengan Ny. Rukayah Ruslan sebagai Pembeli. **Dengan Lampiran :** Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon a.n. Nyonya Rukayah Ruslan, tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar Situasi No. 355/1980. Seluas 691 M² (Enam ratus sembilan puluh satu meter persegi), Skala Bidang Tanah, tertanggal 2 Februari 1980. Fotokopi Daftar Nama -Nama Pemilik Tanah Gambar Situasi Tanggal 27 Juni 1978, Nomor : 1282/1978, Sertipikat (Hak Milik)

Tanggal 10 September 1979, Nomor : 216/R (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-8.c : Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor 35 Tanggal 13 April 2016, antara Karya Putra yang mewakili Rukayah Ruslan sebagai Pihak Pertama dengan Ny. Ratna Juwita Nasution sebagai Pihak Kedua. Dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palembang Haji Zulkifli Sitompul, S.H. dan Fotokopi Surat Kuasa dari Rukayah Ruslan kepada Karya Putra, tertanggal 2 Januari 2016 (sesuai dengan asli) ; -----

9. Bukti T.II.INTV-9.a : Fotokopi Akta Jual - Beli, Nomor 140 / SU .I. / 1980, Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa Haribun Bachelor of Art sebagai Penjual dengan Muhammad Harpan Ansori sebagai Pembeli.

Halaman 50 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Lampiran : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon a.n. M. Harpan Ansori, tertanggal 1 tahun 1979. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 1503 / IX / 2017 / SPKT., Tanggal 19 September 2017 a.n. Pelapor M. Harpan Ansori. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 023/SK/68/II/2017, a.n. M. Harpan Ansori, tertanggal 28/2/2017, yang diketahui Ketua RT. 68. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 346/UM/16.U/II/2017, a.n. M. Harpan Ansori, tertanggal 23 Februari 2017 yang diketahui Lurah 16 Ulu Palembang. Fotokopi KTP a.n. M. Harpan Ansori (sesuai dengan fotokopi) ; ----

Bukti T.II.INTV-9.b : Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 02 Tanggal 06 Januari 2018, antara M. Harpan Ansori sebagai Pihak Pertama dengan Ny. Ratna Juwita Nasution sebagai Pihak Kedua. Dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) Kota Palembang Haji Rio Ostara, S.H., M.Kn. (sesuai dengan asli) ; -----

10. Bukti T.II.INTV-10.a : Fotokopi Akta Jual - Beli, Nomor 155/SU.I./1980,

Tanggal 19 Juli 1980 antara, Mustofa Haribun Bachelor of Art sebagai Penjual dengan Akhmad Rahim sebagai Pembeli. **Dengan Lampiran :** Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon a.n. Akhmad Rahim, tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar Situasi, Tanggal 27 Maret dan Skala Tanah (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-10.b : Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 06 Tanggal 09 Januari 2018 antara, Ali Fikri bertindak sebagai ahli waris dari Ny. Setiati, DKK Sebagai Pihak Pertama dengan Ny. Ratna Juwita Nasution sebagai Pihak Kedua. Dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) Kota Palembang Haji Rio Ostara, S.H., M.Kn. (sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 51 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.INTV-11.a : Fotokopi Akta Jual-Beli Nomor 157/SU.I./1980, Tanggal 19 Juli 1980 antara, Mustofa Haribun Bachelor of Art sebagai Penjual dengan Hamzah sebagai Pembeli. **Dengan Lampiran** : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang dipunyai Pemohon a.n. Hamzah, tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 357/1980. Seluas 308 M² (tiga ratus delapan meter persegi), Skala Bidang Tanah, tertanggal 2 Februari 1980 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-11.b : Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 07 Tanggal 15 Februari 2018 antara, Asrul Sani yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Waris sebagai Pihak Pertama dengan Ny. Ratna Juwita Nasution sebagai Pihak Kedua. Dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) Kota Palembang Haji Rio Ostara, S.H., M.Kn. (sesuai dengan asli) ; -----

12. Bukti T.II.INTV-12.a : Fotokopi Akta Jual-Beli Nomor 149/SU.I./1980, Tanggal 19 Juli 1980 antara, Mustofa Haribun Bachelor of Art sebagai Penjual dengan Muhammad Husni Manaf Bachelor of Art sebagai Pembeli. **Dengan Lampiran** : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang dipunyai Pemohon a.n. M. Husni Manap BA, tertanggal 19 Juli 1979. Fotokopi Gambar situasi Nomor 360/1980. Seluas 341 M² (Tiga ratus empat puluh satu meter persegi), Skala Bidang Tanah, tertanggal 2 Februari 1980 (sesuai dengan asli) ; -----

Bukti T.II.INTV-12.b : Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 08 Tanggal 15 Februari 2018 antara, Ardiansyah Pratama Putra yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Sebagai Pihak Pertama dengan Ny. Ratna Juwita Nasution sebagai Pihak Kedua. Dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) Kota Palembang Haji Rio Ostara, S.H., M.Kn. (sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 52 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II.INTV-13 : Fotokopi Keterangan Jual Beli antara Naning HS sebagai Penjual kepada Hadji Mansjur b. I sebagai pembeli (sesuai dengan fotokopi) ; -----
14. Bukti T.II.INTV-14 : Fotokopi Surat Permohonan Konversi Sertipikat tanah. Ditujukan kepada Bapak Walikota KDH.Tk.II.Palembang u.p. Kepala Sub Direktorat Agraria di Palembang, tertanggal 29 Juni 1978, a.n. Pemohon Achmad Sobri (sesuai dengan fotokopi) ; --
15. Bukti T.II.INTV-15 : Fotokopi Surat Kuasa antara Haji Mansjur Bin Ibrahim sebagai Pihak Pertama dengan Mustofa Haribun Bachelor of Art sebagai Pihak Kedua tertanggal 13 September 1979 (sesuai dengan asli) ;
16. Bukti T.II.INTV-16 : Fotokopi Bagan Situasi Tanah Gambar Situasi Tanggal 27 Juni 1978 Nomor 1282/1978 Sertipikat (Hak Milik) tanggal 10 September 1979 Nomor 216/R. Tertanggal 15 September 1979 dan Lampiran Daftar Nama-Nama Pemilik Tanah GS. Tanggal 27 Juni 1978 Sertipikat Induk Nomor : 216/R Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kodya Palembang (sesuai dengan fotokopi) ; -----
17. Bukti T.II.INTV-17 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik, Nomor 216/R, Desa / Kampung 8 Ulu, Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tanggal 10-9-1979. Terletak didesa/kampung 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sum-Sel. Dahulu Seluas 16.900 M² dan terakhir berdasarkan Pencatatan Peralihan Hak telah dilakukan beberapa kali pemisahan dengan sisa luas tanah 12.321 M² dan fotokopi Gambar Situasi No. 1282, Tanggal 27 Juni 1978. Seluas 16.900 M² (Enam belas ribu sembilan ratus meter persegi) (sesuai dengan fotokopi) ; -----
18. Bukti T.II.INTV-18 : Fotokopi Surat Kuasa a.n. Haruddin Hafiri kepada Syarifuddin untuk mengurus / menjualkan tanah berukuran 20 x 30 = 600 M², di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang (sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 53 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II.INTV-19.a : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5956. Desa/Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), atas nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tertanggal 07 November 2016. Terletak di Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Surat Ukur Nomor : 405/16 Ulu/2016, Seluas 582 M² (Lima ratus delapan puluh dua meter persegi), Skala Bidang Tanah, tertanggal 8 Juni 2016 (sesuai dengan asli) ;
- Bukti T.II.INTV-19.b : Fotokopi Akta Jual-Beli Nomor 135/SU.I./1980, Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa Haribun Bachelor of Art sebagai Penjual dengan Abdul Rozak Bachtum sebagai Pembeli. **Dengan Lampiran :** Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon a.n. Abdul Rozak Bachtum, tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 366/1980. Seluas 582 M² (lima ratus delapan puluh dua meter persegi), Skala Bidang Tanah, tertanggal 2 Februari 1980 dan Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan, Nomor : C-995 / VI / 2013 / SUMSEL / RESTA, Pelapor Abdul Rozak Bachtum, tertanggal 11 Juni 2013 (sesuai dengan fotokopi) ; ---
20. Bukti T.II.INTV-20 : Fotokopi Akta Jual-Beli Nomor 147/SU.I./1980, Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa Haribun Bachelor of Art sebagai Penjual dengan Achmad Zahri Marzuki sebagai Pembeli. **Dengan Lampiran:** Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon a.n. Achmad Zahri Marzuki, tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar Situasi No. 368/1980. Seluas 460 M² (Empat ratus enam puluh meter persegi), Skala Bidang Tanah, tertanggal 2 Februari 1980 **(untuk yang mengetahui surat fotokopinya tidak terlihat)** (sesuai dengan fotokopi) ; -----
21. Bukti T.II.INTV-21 : Fotokopi Akta Jual - Beli Nomor 151/SU.I./1980,

Halaman 54 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa Haribun Bachelor of Art sebagai Penjual dengan Haruddin Hapini sebagai Pembeli. **Dengan Lampiran :** Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon a.n. Haruddin Hapiri, tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar Situasi No. 349/1980. Seluas 600 M² (Enam ratus meter persegi), Skala Bidang Tanah, tertanggal 2 Februari 1980 (sesuai dengan asli) ; -----

22. Bukti T.II.INTV-22 : Fotokopi Surat Tugas No. 13/ST/16.71/V/2017, dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Tertanggal 26 Mei 2017 (sesuai dengan fotokopi) ; ---
23. Bukti T.II.INTV-23 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 601/3-16.71/V/2017, Perihal: Undangan Penunjukan Posisi / Pengembalian Batas Sertipikat an. H. Mansjur Bin Ibrahim SHM Nomor 216/R Kel. Dh. 8 Ulu Sekarang Kecamatan 16 Ulu, Tertanggal 24 Mei 2017, Ditujukan kepada : 1. Kapolsek Seberang Ulu II. 2. Camat Seberang Ulu II. 3. Lurah 16 Ulu. 4. RT. Di Palembang (sesuai dengan hasil scan) ; -----

24. Bukti T.II.INTV-24 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 604/3-16.71/V/2017, Perihal : Undangan Penunjukan Posisi / Pengembalian Batas Sertipikat an. H. Mansjur Bin Ibrahim SHM Nomor 216/R Kel. Dh. 8 Ulu Sekarang Kecamatan 16 Ulu, Tertanggal 29 Mei 2017, Ditujukan kepada : 1. Kapolresta Palembang. 2. Kapolsekta Seberang Ulu II. 3. Danramil Seberang Ulu II. 4. Camat Seberang Ulu II. 5. Lurah 16 Ulu. 6. RT.68 Di Palembang (sesuai dengan asli) ; -----

25. Bukti T.II.INTV-25 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 1017/3-16.71/X/2018, Perihal: Undangan Pengukuran di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, Tertanggal 16 Oktober 2018, Ditujukan kepada : 1. Kapolsek Seberang Ulu II. 2. Danramil Plaju. 3. Camat Seberang Ulu II. 4. Lurah 16 Ulu. 5. Ketua RW.19. 6. Ketua RT.68. 7.

Halaman 55 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua RT.53. 8. Pemilik-pemilik tanah berbatasan Di Palembang (sesuai dengan hasil scan) ; -----
26. Bukti T.II.INTV-26 : Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Syarifuddin sebagai Pihak Pertama/Penjual kepada Sulawesi sebagai Pihak Kedua/Pembeli, tertanggal 24 Mei 1992 yang telah menjual sebidang tanah kosong/kaplingan berukuran 20 x 30 m = 600 m² (sesuai dengan asli) ; -----
27. Bukti T.II.INTV-27 : Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Sulawesi sebagai Pihak Pertama kepada Usman Gumanti, AR sebagai Pihak Kedua yang telah menjual sebidang tanah kosong / kavlingan (2 kavling) masing-masing dengan ukuran 15m x 20m (20m x 30m = 600 m²) (sesuai dengan asli) ; -----
28. Bukti T.II.INTV-28 : Fotokopi Surat dari kantor Advocates and Counsellor at Law Eggi Sudjana & Partners. Nomor : 019.01 / ESP-HA / PMHN / VI / 2017. Tertanggal 19 Juni 2017. Perihal : Permohonan Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (sesuai dengan fotokopi) ; -----
29. Bukti T.II.INTV-29 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang. Tertanggal 21 November 2017. Nomor : 1209 / 13-16.71 / XI / 2017. Perihal : Permohonan Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa yang ditujukan kepada Bapak Dr. H. Eggi Sudjana, SH, M.Si (sesuai dengan asli) ; -----
30. Bukti T.II.INTV-30 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang. Tertanggal 13 Desember 2017., Nomor : 1310 / 13-16.71 / XII / 2017. Perihal : Permohonan Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa yang ditujukan kepada Bapak Dr. H. Eggi Sudjana, SH, M.Si (sesuai dengan asli) ; -----
31. Bukti T.II.INTV-31 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 346/2017. Tertanggal 25/04/2017 dari Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kota Palembang (sesuai dengan asli) ; -----
32. Bukti T.II.INTV-32 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 347/2017. Tertanggal 25/04/2017 dari

Halaman 56 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Kota Palembang (sesuai dengan asli) ; -----
33. Bukti T.II.INTV-33 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
Nomor : 349/2017. Tertanggal 25/04/2017 dari
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Kota Palembang (sesuai dengan asli) ; -----
34. Bukti T.II.INTV-34 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
Nomor : 350/2017. Tertanggal 25/04/2017 dari
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Kota Palembang (sesuai dengan asli) ; -----
35. Bukti T.II.INTV-35 : Fotokopi Akta Jual - Beli Nomor 159/SU.I./1980,
Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa Haribun
Bachelor of Art sebagai Penjual dengan Ny. Tjek
Teha Mustofa sebagai Pembeli. **Dengan Lampiran :**
Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang
Dipunyai Pemohon a.n. Ny. Tjek Teha Mustofa,
tertanggal 19 Juli 1980. Dan fotokopi Gambar Situasi
(fotocopi sesuai dengan asli) ; -----
36. Bukti T.II.Intv-36 : Fotokopi Akta Jual – Beli Nomor 162 / SU.I./1980,
Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa Haribun
Bachelor of Art sebagai Penjual dengan Ny. Tjek
Teha Mustofa sebagai Pembeli. **Dengan Lampiran :**
Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang
Dipunyai Pemohon a.n. Ny. Tjek Teha Mustofa,
tertanggal 19 Juli 1980. Dan fotokopi Gambar Situasi
(fotocopi sesuai dengan asli) ; -----
37. Bukti T.II.Intv-37 : Fotokopi Akta Jual - Beli Nomor 163 / SU.I./ 1980,
Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa Haribun
Bachelor of Art sebagai Penjual dengan Ny. Tjek
Teha Mustofa sebagai Pembeli. **Dengan Lampiran :**
Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang
Dipunyai Pemohon a.n. Ny. Tjek Teha Mustofa,
tertanggal 19 Juli 1980. Dan fotokopi Gambar Situasi
(fotocopi sesuai dengan asli) ; -----
38. Bukti T.II.Intv-38 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 397 / 16 Ulu / 2016,
Seluas 288 M² (dua ratus delapan puluh delapan
meter persegi) Gambar Bidang Tanah, tertanggal 02
Mei 2016; (sesuai dengan asli). **Dengan Lampiran :**
Fotokopi surat dengan Perihal: Permohonan

Halaman 57 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemisahan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, a.n. Pemohon Siddik Hamid. Fotokopi Kartu Kendali Permohonan Pengukuran a.n. Pemohon Siddik Hamid. Fotokopi Kuitansi dari kantor Pertanahan Kota Palembang untuk pembayaran Pemisahan Bidang HM. 00218-8 Ulu Tanggal Cetak 5 Januari 2015. Dan Fotokopi KTP a.n. H. Siddik Hamid (fotocopi sesuai dengan fotokopi) ; -----

39. Bukti T.II.Inv-39 : Fotokopi Surat dari kantor Advokat dan Pengacara Titis Rachmawati, SH, MH & Rekan, Tertanggal 29 Juli 2018 Nomor 108/SK-TR/VII/2008, Perihal : Pendaftaran Tanah a/n Ny. Tjik Maimunah yang

ditujukan kepada Ibu Lurah 16 Ulu Kecamatan SU II di Palembang (fotocopi sesuai dengan fotokopi) ; -----

40. Bukti T.II.,Intv-40 : Fotokopi Surat dari Lurah 16 Ulu Palembang, Tertanggal 7 Agustus 2008, Nomor 470/47/16 Ulu/2008, Perihal : Jawaban atas surat kantor Advokat dan Pengacara Titis Rachmawati, SH, MH dan Rekan yang ditujukan kepada Bapak Camat Seberang Ulu II Kota Palembang (fotocopi sesuai dengan fotokopi) ; -----

41. Bukti T.II.Intv-41 : Fotokopi Surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sum-Sel, Tertanggal (kosong) Februari 2019. Nomor SP2HP / 97 / II / 2019 / Ditreskrimum Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang ditujukan kepada Sdri. Ratna Juwita Nasution ; (fotocopi sesuai dengan asli) ; -----

42. Bukti T.II.Intv-42 : Fotokopi Surat dari Direktur.Reserse Kriminal Umum Polda Sum-Sel, Tertanggal 07 Februari 2019 Nomor SPDP/ 33 / II / 2019 / Ditreskrimum Perihal: Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (sesuai dengan fotokopi / scan stempel basah) ; -----

Menimbang, bahwa guna melengkapi Gugatan dan Replik serta alat bukti suratnya, maka pada hari Selasa., Tanggal 26 Pebruari 2019., Pukul 13.00 WIB hingga selesai Pukul 15.30 Wib sebagaimana lengkap termuat kedalam Berita Acara Sidangnya, Majelis Hakim beserta Para Pihak dalam perkara ini telah

Halaman 58 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat atau Sidang Lapangan atas permohonan dari Pihak Penggugat, dan selanjutnya diperoleh fakta-fakta lapangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penggugat menguasai bidang tanah yang terletak di Jalan Pertahanan dahulu RT. 053, sekarang RT. 073 RW 012 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana sidang pemeriksaan setempat ini dilaksanakan ; -----
- Bahwa batas-batas bidang tanah bagian dari objek sengketa sebagaimana Surat Pengakuan Hak, Nomor 127/P/SU II/2012 yakni : -----
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah Fachrurrozi ; -----
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hafiz ; -----
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Syaiful Bahri ; -----
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah jalan/Kuburan ; -----
- Bahwa sesuai dengan Bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hak, Nomor 127/P/SU II/2012, atas nama Tjik Maimunah Seluas 24.202 M²., dengan ukuran panjang 29 meter dan 50 meter dan 249 meter dan Lebar ± 108 meter dan 15 meter dan 80 meter dan telah dikuasai Penggugat sejak tahun 1960 kemudian sebagian dari tanah tersebut telah terbit Peta Bidang Tanah, Nomor 775/2013 dengan NIB : 04.01.06.06.03816 diterbitkan tanggal 03 Mei 2013 dengan Luas 12.879 M² atau sesuai dengan Bukti P-2 ; -----
- Bahwa terhadap bidang tanah bagian dari objek sengketa telah dilakukan pemisahan oleh Pihak Tergugat secara melawan hukum terhadap objek sengketa ke 1 atau sertifikat induk beserta pecahannya atau objek sengketa 2 sampai objek sengketa ke 10 yang tadinya terletak di wilayah 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, ke bidang tanah kepunyaan Penggugat yang terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II ; -----
- Bahwa Sertipikat Induk atau SHM Nomor 216/R, Desa/Kampung 8 Ulu, an. Haji Mansjur Bin Ibrahim., tertanggal 10-09-1979 dengan Gambar Situasi, Nomor 1282/1978., Tanggal 27 Juni 1978 Seluas 16.900 M² telah dilakukan pemisahan sebagian dengan SHM, Nomor 5745., SHM, Nomor 5904., SHM, Nomor 5905., SHM, Nomor 5906., SHM, Nomor. 5907., SHM, Nomor 5908., SHM, Nomor 5921., SHM, Nomor 5922 dan SHM, Nomor 5956 ; -----
- Bahwa benar objek sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah juga yang diperiksa secara Perdata di Pengadilan Negeri Palembang, dimana Penggugat telah mendaftarkan dengan Nomor Register 209/Pdt.G/2018/PN.G, Tanggal 19 Oktober 2018 dengan objek sengketa yang sama terhadap tanah Penggugat yang terletak di Jalan

Halaman 59 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertahanan dahulu RT. 053, sekarang RT. 073., RW 012., Kelurahan 16 Ulu., Kecamatan Seberang Ulu II., Kota Palembang., Provinsi Sumatera Selatan ; -

- Bahwa Pondokan Rumah Kayu yang berdiri diatas bidang tanah kepunyaan Penggugat bukan kepunyaan Penggugat dan juga tidak dibangun oleh Penggugat dan dalam gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang, Penggugat pula telah menceritakan perihal Tergugat II Intervensi telah secara melawan hukum membangun pagar menggunakan seng dan gelam serta mendirikan Pondok dari kayu diatas tanah Penggugat atau dengan asumsi bahwa Tergugat II Intervensi mencari tanah yang dipaksakan masuk kedalam tanah milik Penggugat ; -----
- Bahwa Gambar Denah Bidang Tanah Bagian dari Objek Sengketa adalah sebagaimana terurai dalam Bukti P-2 dan pula telah dijadikan Bukti Penggugat ; -----
- Bahwa Sesuai dengan data awal yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim bahwa objek sengketa berupa SHM, Nomor 216/R, Desa/Kampung 8 Ulu, yang terletak di Desa / Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang dan telah dilakukan pemisahan sebagian dengan SHM, Nomor 5745., SHM, Nomor 5904., SHM, Nomor 5905., SHM, Nomor 5906., SHM, Nomor. 5907., SHM, Nomor 5908., SHM, Nomor 5921., SHM, Nomor 5922 dan SHM, Nomor 5956, yang mana pecahan tanah tersebut sesuai dengan data yang kami serahkan terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang ; -----
- Bahwa perihal pemekaran wilayah maka Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengetahuinya hingga antara sertifikat induk dengan pecahannya berbeda lokasi ; -----
- Bahwa bidang tanah bagian dari objek sengketa menurut Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi benar berada dilokasi dimana Sidang Pemeriksaan Setempat ini dilaksanakan, akan tetapi alamatnya berbeda dengan versi dari Penggugat., yang menurut Tanggapan dari Tergugat II Intervensi terhadap surat gugatan Penggugat bahwa dan berdasarkan Surat Jual Beli H. Masjur Bin Ibrahim dan Sirah Kampung 8 Ulu Naning HS, Nomor 28/8/1957, Tanggal 4 September 1957 letak atau kedudukan bidang tanah bagian dari obyek sengketa dahulunya termasuk wilayah Rt. 30 dan sekarang di Rt. 68 / Rw. 19 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ; -----
- Bahwa berdasarkan SHM, Nomor 216/R Desa / Kampung 8 Ulu, a.n. pemegang hak H. Mansjur Bin Ibrahim, tertanggal 10-09-1979 dengan

Halaman 60 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi, Nomor 1282/1978., Tanggal 27 Juni 1978 dengan Luas 16.900 M². yang telah dipisahkan atau dipecahkan menjadi beberapa SHM kepunyaan Tergugat II Intervensi berupa : -----

-.SHM, Nomor 5745 dengan SU, Nomor 220/16 Ulu/2015 Seluas 600 M² (Objek sengketa 2) ; -----

-.SHM, Nomor 5904 dengan SU, Nomor 389/16 Ulu/2016 Seluas 300 M² (Objek sengketa 3) ; -----

-.SHM, Nomor 5905 dengan SU, Nomor 390/16 Ulu/2016 Seluas 300 M² (Objek sengketa 4) ; -----

-.SHM, Nomor 5906 dengan SU, Nomor 391/16 Ulu/2016 Seluas 294 M² (Objek sengketa 5) ; -----

-.SHM, Nomor 5907 dengan SU, Nomor 392/16 Ulu/2016 Seluas 648 M² (Objek sengketa 6) ; -----

-.SHM, Nomor 5908 dengan SU, Nomor 393/16 Ulu/2016 Seluas 294 M² (Objek sengketa 7) ; -----

-.SHM, Nomor 5921 dengan SU, Nomor 400/16 Ulu/2016 Seluas 288 M² (Objek sengketa 8) ; -----

-.SHM, Nomor 5922 dengan SU, Nomor 396/16 Ulu/2016 Seluas 691 M² (Objek sengketa 9) ; -----

-.Bahwa dari luas tanah objek sengketa pada sertipikat induk SHM, Nomor 216/R Desa / Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dengan Gambar Situasi, Nomor 1282/1978., Tanggal 27 Juni 1978 Seluas 16.900 M², bidang tanah bagian dari objek sengketa kepunyaan Tergugat II Intervensi masuk dalam peta bidang tanah tersebut, sebagaimana SHM, Nomor 216/R Desa / Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dengan Gambar Situasi, Nomor 1282/1978., Tanggal 27 Juni 1978 Seluas 16.900 M², maka beberapa pecahan SHM kepunyaan Tergugat II Intervensi masuk kedalam peta bidang tanah tersebut, ada yang terkena sedikit, sebagian bahkan keseluruhan. Artinya dari luas keseluruhan 16.900 M² didalamnya ada tanah kepunyaan Tergugat II Intervensi baik sedikit, sebagian bahkan keseluruhan yaitu atas objek sengketa 2 sampai dengan objek sengketa 9 seperti penjelasan kami sebelumnya ; -----

-.Bahwa objek sengketa *a quo* juga merupakan objek sengketa yang sedang diperiksa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palembang merupakan pecahan bidang tanah dari sertipikat induk SHM, Nomor 216/R a.n. Haji Mansjur Bin Ibrahim dengan Gambar Situasi Nomor 1282/1979 Tanggal 27 Juni 1978. Seluas 16.900 M² dimana SHM kepunyaan Tergugat II

Halaman 61 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi yang seluas 600 M² yang menjadi objek sengketa disana, atau SHM Nomor 5745 dengan SU, Nomor 220/16 Ulu/2015 Seluas 600 M², akan tetapi pada dasarnya semua pecahan dari sertifikat induk merupakan kepunyaan Tergugat II Intervensi baik yang terkena sedikit, sebagian bahkan keseluruhan dari luas tanah 16.900 M² yang akan kami pertahankan ; -----

-.Bahwa Pondokan rumah kayu yang ada dilokasi objek sengketa merupakan rumah milik Tergugat II Intervensi yang dibangun untuk mengawasi tanah-tanah kepunyaan Tergugat II Intervensi diwilayah ini, walaupun bukan Ibu Ratna Juwita Nasution sendiri yang tinggal disini akan tetapi orang suruhan beliau yang biasa dipanggil Mama Rei atau Ibu Eva yang menjaganya ; -----

-.Bahwa Gambar Denah tanah bagian dari obyek sengketa dalam perkara ini berpatokan pada sertifikat induk SHM, Nomor 216/R a.n. Haji Mansjur Bin Ibrahim dengan Gambar Situasi, Nomor 1282/1979 Tanggal 27 Juni 1978. Seluas 16.900 M² pada Gambar Denah Tanah yang tertera disurat tersebut atau pada Bukti T.II.INTVN. 17 yang telah dijadikan Bukti dari Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan Replik-nya, disamping mengajukan alat bukti surat, Pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing atas nama **SEPTA MARIUS EKA PUTRA** dan **INDRA JAYA** yang untuk selanjutnya dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidang-nya menerangkan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. SEPTA MARIUS EKA PUTRA., Kewarganegaraan Indonesia., Tempat / Tanggal Lahir Palembang 08-09-1971., Jenis Kelamin Laki-Laki., Alamat Lorong Waspada Nomor 227., RT / RW. 011 / 003., Kelurahan 13 Ulu., Kecamatan Seberang Ulu II., Kota Palembang., Provinsi Sumatera Selatan., Agama Islam., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Sekretaris Camat Jakabaring., untuk selanjutnya Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar, dalam Bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hak, Nomor : 127 / P/SU II/2012, yang didalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan adalah benar tandatangan Saksi ada di Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tersebut ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui terhadap surat permohonan dari Penggugat Tjik Maimunah tertanggal 12 Juni 2012 bahwa Persil Tanah yang dimohonkan untuk diadakan pemeriksaan dan pengukuran lapangan, sepengetahuan Saksi terletak di RT. 053 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan dihadiri oleh Lurah 16 Ulu atau *Saksi* sendiri, Ketua RT. 053, *Saksi-Saksi* batas dan juga dihadiri oleh Petugas Pemeriksa Lapangan dari Kecamatan Seberang Ulu II, atau mereka telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosuder yang berlaku ;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* prosuder yang dilakukan oleh kelurahan maupun kecamatan juga berlaku sama diseluruh Indonesia, mereka berpedoman kepada Undang-Undang R.I, Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah R.I, Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mana pihak kantor Pertanahan Kota Palembang menerapkan aturan dalam undang-undang tersebut, akan tetapi mereka mengadopsi aturan-aturan tersebut, dimana sebelum melakukan pemeriksaan lapangan harus ada permohonan dari Pemohon untuk meminta pihak kelurahan dan kecamatan sehubungan akan diperiksanya tanah dan letak lokasi tanah, selanjutnya tanah yang telah diperiksa tersebut dicatat dan didaftarkan dalam Buku Tanah Kelurahan dan Buku Tanah Kecamatan. Mereka meminta kepada Pemohon agar menyiapkan beberapa informasi terkait dengan surat menyurat tentang bukti-bukti kepemilikan tanah ataupun ada hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah yang diperiksa, mereka juga meminta kepada Ketua RT setempat untuk menginformasikan atas tanah yang dimohonkan pengukuran kepada pihak-pihak yang berbatasan. Dan saat dilakukan pemeriksaan lapangan mereka menghadirkan Tua-Tua Kampung yang dianggap mengetahui riwayat kepemilikan tanah dan juga menghadirkan orang-orang yang menggarap tanah yang akan diukur. Setelah disepakati bersama maka mereka tentukan jadwal, untuk selanjutnya dilaporkan kepada pihak Kecamatan, selanjutnya mereka juga meminta bantuan Petugas Ukur PPAT dari pihak Kecamatan. Kemudian saat dilakukan pengukuran, mereka memastikan dulu siapa saja yang hadir terutama pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah, Petugas Ukur lengkap, pihak-pihak yang diperlukan, Pemohon, dan Ketua RT setempat. Saat pengukuran tanah dinyatakan benar dan tidak ada permasalahan dengan pihak-pihak berbatasan, maka mereka dan semua pihak yang *Saksi* disebutkan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan untuk proses selanjutnya, demikianlah prosudernya ; -----
- Bahwa, pada saat *Saksi* melaksanakan tugas sebagai Lurah 16 Ulu sampai dengan berakhirnya masa jabatan, sepengetahuan *Saksi* objek tanah terletak di Kecamatan Seberang Ulu II tepatnya Kelurahan 16 Ulu ; -----
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, Kecamatan Seberang Ulu I memang berbatasan dengan Kecamatan Seberang Ulu II, namun mengenai batas wilayah saat *Saksi* masih melaksanakan tugas yaitu Kelurahan 16 Ulu

Halaman 63 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbatasan langsung dengan Kelurahan Sentosa dan Kelurahan Silaberanti ;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* secara definitif, Kelurahan 8 Ulu memang ada dan pada saat *Saksi* masih menjabat, Kelurahan 8 Ulu masuk dalam wilayah Seberang Ulu I, dan saat sekarang ini atau sekitar tahun 2017, Kelurahan 8 Ulu masuk kedalam Kecamatan Jakabaring ; -----
 - Bahwa, semestinya sebagai seorang Pimpinan suatu wilayah seorang Lurah harus mengetahui dan dilibatkan saat terjadi pemekaran wilayah dan *Saksi* merasa tidak pernah dilibatkan akan hal tersebut ; -----
 - Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui terhadap pemekaran wilayah ditentukan oleh kantor Pertanahan Kota Palembang ataukah ditentukan oleh Pimpinan wilayah seperti Camat dan Lurah, yang *Saksi* ketahui kalau berdasarkan proses Penetapan Wilayah baik kantor Pertanahan Kota Palembang maupun pihak Lurah dan Camat sama-sama berpedoman kepada aturan yang sama yaitu merujuk pada Peta Wilayah dan selama menjalankan tugas, *Saksi* telah membuatkan data-data berdasarkan hal tersebut ; -----
 - Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui dasar hukum terjadinya pemekaran wilayah ada istilah dahulu (Dh) dan sekarang, akan tetapi sepengetahuan *Saksi* harus diselesaikan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Wilayah yang untuk selanjutnya dimasukkan dalam Berita Daerah. Setelah dinyatakan berlaku dan diumumkan kepada seluruh masyarakat. Jadi untuk perluasan suatu wilayah berpatokan kepada hal tersebut tidak berasumsi pada aturan yang lain artinya Kepala Wilayah yang memberitahukan / menginformasikan kepada masyarakat umum bahwa telah terjadi perluasan diwilayahnya setelah sebelumnya melaporkan kepada Pemerintah Kota ; -----
 - Bahwa, sepengetahuan *Saksi* berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wilayah, maka kantor Pertanahan Kota Palembang harus diberitahu bahwa telah terjadi pemekaran wilayah yang artinya semenjak diundangkan dalam Berita Daerah baik pihak Pertanahan maupun seluruh masyarakat wajib mengetahui telah terjadi pemekaran suatu wilayah, artinya tanpa diberitahukan secara langsung kepada kantor Pertanahan, mereka wajib mengetahui sendiri karena sudah diumumkan ; -----
 - Bahwa, sepengetahuan *Saksi* saat dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, terletak di Kelurahan 16 Ulu ; -----
 - Bahwa, sepengetahuan *Saksi* Kampung 8 Ulu itu sama dengan Kampung 13 Ulu dan Kampung 16 Ulu, dalam hal ini penyebutan "Kampung" ada saat zaman Kewedanaan Palembang Ulu dan Kewedanaan Palembang Ilir atau zaman Hindia belanda. Jadi berubahnya istilah "Kampung" yang kemudian diganti dengan istilah atau dianggap sebagai "Kelurahan" berlaku sejak mulai

Halaman 64 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberlakukannya Undang - Undang R. I, Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan oleh karena berlakunya suatu undang-undang secara nasional, maka disesuaikanlah penyebutan istilah "Kampung" dengan istilah "Desa / Kelurahan" dalam penulisan suatu sertipikat hak milik ; -----
- Bahwa, *Saksi* terakhir menjabat sebagai Lurah 16 Ulu pada tahun 2016 ; -----
 - Bahwa, seingat *Saksi* saat masih menjabat sebagai Lurah 16 Ulu sampai dengan berakhirnya masa tugas tidak pernah terjadi pemekaran wilayah ditempat *Saksi* bertugas ; -----
 - Bahwa, saat masih menjabat sebagai Lurah, *Saksi* juga mengetahui istilah-istilah yang ada dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut ; ---
 - Bahwa, sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan atas bidang tanah yang dimohonkan Penggugat Tjik Maimunah, mereka telah melakukan Proses Penelitian secara fisik dan juga pemeriksaan secara yuridis, baik terhadap bukti-bukti kepemilikan ataupun surat-surat yang berkaitan dengan bidang tanah yang dimohonkan, maka dari itulah kemudian mereka menindaklanjuti surat Permohonan Pendaftaran Tanah tersebut ; -----
 - Bahwa, *Saksi* tidak mengenal Kepala Kampung 8 Ulu yang bernama Hs. Haning atau *Saksi* tidak mengetahui Bukti T.II.INTV-13 berupa Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 4 September 1957 tersebut ; -----
 - Bahwa, sepengetahuan *Saksi* Bukti T.II.INTV-14 atau surat Permohonan Konversi Sertipikat tanah, tertanggal 29 Juni 1978, a.n. Pemohon Achmad Sobri yang bertindak untuk dan atas nama H. Mansyur Bin Ibrahim tidak terdaftar dan tercatat dalam Buku Tanah Kelurahan ; -----
 - Bahwa, *Saksi* tidak pernah mendengar nama H. Mansyur Bin Ibrahim memiliki tanah bagian dari objek sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini ; -----
 - Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui Bukti T.II.INTV-14 yang dalam suratnya menuliskan batas-batas dari tanah objek sengketa, yang sebelah Utaranya berbatasan dengan tanah usaha Bahar / Yadanal, *Saksi* tidak pernah mendengar dan mengenal seseorang yang bernama Bahar / Yadanal ; -----
 - Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar bahwa tanah yang berbatasan dengan objek sengketa sebelah Timurnya berbatasan dengan tanah Anang, Selatannya berbatasan dengan tanah Mat dan Baratnya berbatasan dengan Pematang TL.Kunyit ; -----
 - Bahwa, sepengetahuan *Saksi* saat masih menjabat sebagai Lurah 16 Ulu, *Saksi* banyak didatangi para warga masyarakat yang menanyakan dimana letak tanahnya berada, dan *Saksi* tidak ingat apakah pernah ada seorang yang bernama Mustofa Haribun datang dan menanyakan dimana letak

Halaman 65 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanahnya, karena terlalu banyak yang menanyakan tanah-tanah kepada *Saksi* ; -----
- Bahwa, *Saksi* tidak ingat dan juga tidak mengetahui apakah pernah didatangi oleh anak dan istri dari Mustofa Haribun yang bernama Tjek Teha Mustofa menanyakan hal yang sama dimana tanahnya terletak ; -----
 - Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui Bukti T.II.INTV-16 berupa Bagan Situasi Tanah Gambar Situasi tanggal 27 Juni 1978, Nomor 1282/1978 Sertipikat (Hak Milik) tanggal 10 September 1979 Nomor 216/R. dan Lampiran Daftar Nama - nama Pemilik Tanah GS tersebut. Bahwa Mustofa Haribun telah mengkapling - kaplingkan tanah yang dikuasakan H. Mansyur Bin Ibrahim kepadanya dengan menjual kepada orang banyak, dan *Saksi* juga tidak mengetahui bahwa Mustofa Haribun mengetahui dimana letak tanah H. Mansyur Bin Ibrahim tersebut terletak ; -----
 - Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui mengapa dalam Bukti T.II.INTV-17 berupa Buku Tanah Hak Milik, Nomor 216/R, Desa / Kampung 8 Ulu, Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, tanggal 10-9-1979 dan terakhir berdasarkan Pencatatan Peralihan Hak telah dilakukan beberapa kali pemisahan dengan coretan tangan tertulis M.5745 SU Nomor 220/16 Ulu/2015 dstnya atau Kantor Pertanahan Kota Palembang telah menuliskan pecahan-pecahan dari objek sengketa terletak di Kelurahan 16 Ulu. Sedangkan saat *Saksi* masih menjabat sebagai Lurah 16 Ulu, pecahan-pecahan tersebut tidak tercatat dalam Buku Tanah Kelurahan. Yang pasti hal tersebut merupakan produk atau catatan dari Kantor Pertanahan Kota Palembang bukan catatan dari mereka selaku pihak Kelurahan atau berbeda catatan ; -----
 - Bahwa, sepengetahuan *Saksi* atau tepatnya saat adanya surat gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini, letak dari objek sengketa, sepengetahuan *Saksi* di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang ; -----
 - Bahwa, sepengetahuan *Saksi* saat masih menjabat sebagai Lurah 16 Ulu yang diserahkan atau mereka hanya menerima Buku Tanah sedangkan untuk arsip surat-surat yang lain tidak diserahkan. Jadi *Saksi* tidak mengetahui Sirah Kampung yang bernama Haning HS, H. Mansyur Bin Ibrahim, Mustofa Haribun atau yang tertulis dalam Bukti T.II.INTV.- sampai dengan Bukti T.II.INTV-17 tersebut ; -----
 - Bahwa, dasar hukum atau keyakinan mereka yaitu pada saat proses pemeriksaan lapangan yang dimohonkan Penggugat Tjik Maimunah hal itu dilakukan di Wilayah 16 Ulu, tetapi jika merujuk kepada sertipikat induk SHM, Nomor 216/R atau objek sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan Tata

Halaman 66 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palembang terletak di Kelurahan 8 Ulu, maka hal itu tidak Saksi ketahui, karena sepengetahuan Saksi saat masih bertugas sampai dengan berakhir tugas sebagai Lurah, bahwa di Kelurahan 16 Ulu tidak pernah terjadi pemekaran wilayah ;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi letak tanah Penggugat Tjik Maimunah di Kelurahan 16 Ulu dan tidak pernah terjadi pemekaran wilayah ; -----
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Lurah 16 Ulu pada tahun 2012 dan selesai menjabat tahun 2016 ; -----
- Bahwa, seingat Saksi, Ratna Juwita Nasution pernah datang beberapa kali menemui Saksi di Kelurahan untuk menanyakan serta membawa sertifikat hak milik yang letaknya di Kelurahan 8 Ulu, dan Ratna Juwita Nasution berkeyakinan letak tanah tersebut berada di Kelurahan 16 Ulu, saat itu Saksi menyarankan kepada Ratna Juwita Nasution karena sudah ada sertifikat, untuk mengajukan surat Permohonan Pengembalian Batas karena produk ini merupakan produk kantor Pertanahan Kota Palembang. Kemudian permasalahan muncul setelah mereka menerbitkan Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor : 127/P/SU II/2012 dengan Pemohon Tjik Maimunah yang telah diproses sesuai prosedur serta dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian tercatat dalam Buku Tanah Kelurahan ; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, benar sertifikat hak milik yang ditunjukkan oleh Ratna Juwita Nasution saat itu adalah sertifikat induk atau SHM Nomor 216/R Desa / Kampung 8 Ulu yang Saksi lihat atau atas Bukti T.II.INTV-17 yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----
- Bahwa, seingat Saksi saat Ratna Juwita Nasution memperlihatkan SHM, Nomor 216/R Desa / Kampung 8 Ulu kepada Saksi, tidak pernah ada bekas coretan tangan sama sekali disertipikat tersebut ; -----
- Bahwa, seingat Saksi kejadian saat Ratna Juwita Nasution datang menghadap Saksi terjadi akhir tahun 2015 ; -----
- Bahwa, seingat Saksi saat pemeriksaan lapangan atas permohonan dari

Penggugat Tjik Maimunah diproses, dasar hukum yang mereka cantumkan dalam Surat Pengakuan Hak (SPH), Nomor : 127/P/SU II/2012 adalah Surat Pernyataan dari Tjik Maimunah tertanggal 14 Juni 2012, artinya mereka hanya melakukan Pengecekan berdasarkan data fisik yang kemudian dicatikan dalam Buku Tanah Kelurahan dan juga Buku Tanah Kecamatan, selain itu seingat Saksi ada data berupa Land Reform, jadi mereka tidak melakukan pengecekan secara yuridis ; -----

2. INDRA JAYA., Kewarganegaraan Indonesia., Tempat / Tanggal Lahir Palembang 02-05-1968., Jenis Kelamin Laki-Laki., Alamat Jalan Bintang Nomor

Halaman 67 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24., RT / RW. 013 / 004., Kel. Lorok Pakjo., Kec. Ilir Barat I., Kota Palembang., Provinsi Sumatera Selatan., Agama Islam., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Lurah Kelurahan 16 Ulu., Kecamatan Seberang Ulu II., Kota Palembang., untuk selanjutnya Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : ----

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Lurah 16 Ulu yang pertama dari tahun 2005 sampai dengan 2007, yang kedua menjabat lagi dari tahun 2017 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa, benar saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran lapangan atas Persil Tanah yang dimohonkan Penggugat Tjik Maimunah, Saksi selaku Kasi Pemerintahan pada kantor Camat Seberang Ulu II ikut bertandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 14 Juni 2012 atau atas Bukti P-1 tersebut ; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, dalam prosuder saat adanya permohonan dari seseorang, dimulai dengan melakukan pemeriksaan, pengukuran sampai dengan menggambar sket tanah, merupakan kewenangan dari kantor kecamatan. Hal ini merupakan tugas dari Seksi Pertahanan yang selain mengurus masalah Pemerintahan, Kependudukan termasuk mengurus masalah tanah atau tepatnya sebagai Koordinator Petugas Lapangan mengenai masalah pertanahan yang ada di wilayah kecamatan ; -----
- Bahwa benar, sepanjang telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran atas Persil Tanah yang dimohonkan, kemudian tidak ada permasalahan dan saat pelaksanaannya dihadiri oleh Pemohon, Lurah, Ketua RT, Saksi-Saksi Batas dan orang-orang yang paham betul tentang tanah di wilayah tersebut, maka hal itu diperbolehkan saja ; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Surat Pengakuan Hak (SPH) bukan dibuat oleh Lurah akan tetapi Penggugat Prinsipal yang membuatnya. Dan selaku pihak dari kelurahan dan kecamatan yang secara administrasi, mencatat dan meregistrasi agar tercatat dalam Buku Tanah kelurahan dan kecamatan. Selain itu memang benar pihak kelurahan dan kecamatan dilibatkan sebagai saksi-saksi dalam pemeriksaan lapangan atas Persil Tanah yang dimohonkan oleh Pemohon ; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi benar Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dibuat oleh Penggugat Prinsipal tersebut, terdaftar dalam Buku Tanah Kelurahan dengan Nomor 43/P/16 Ulu/2012 hal itu Saksi lihat saat menjabat sebagai Kasi Pemerintahan, dan Saksi juga mengetahui telah diregistrasi

Halaman 68 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Tanah Kecamatan Seberang Ulu II dengan Nomor Register 127/P/SU II/2012 Tanggal 14 Juli 2012 ; -----

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* dari dahulunya Kelurahan 16 Ulu merupakan kelurahan yang berdiri sendiri, bukan pecahan dari kelurahan manapun. Hal ini dapat dibuktikan dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang. Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Sejak berdirinya kecamatan beserta kelurahan masing-masing, dimana Kecamatan Seberang Ulu I mempunyai 12 Kelurahan dan Kelurahan 8 Ulu masuk didalamnya. Sedangkan Kecamatan Seberang Ulu II mempunyai 14 Kelurahan, dimana Kelurahan 16 Ulu masuk kedalamnya. Jadi dari dahulunya Kelurahan 16 Ulu memang sudah terpisah, bukan karena pemekaran wilayah dan jarak antara Kecamatan Seberang Ulu I dengan Seberang Ulu II sangat jauh ; -----
- Bahwa, atas Bukti P-3.A dan Bukti P-3.B yang telah diperlihatkan, *Saksi* lupa, akan tetapi atas Bukti P.6 *Saksi* masih mengingatnya ; -----
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui serta tidak mengingat Bukti P-3.A berupa surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, tanggal 09 Oktober 2018, Nomor 1000/4-16.71/X/2018 Perihal Permohonan Bantuan Pengamanan Pengukuran, yang pada inti surat adalah pemisahan bidang tanah atas SHM Nomor 216/R yang letaknya secara administratif di Kelurahan 8 Ulu tersebut, jadi dilaksanakan ataukah tidak ; -----
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui Bukti P-3.B berupa surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, tanggal 16 Oktober 2018, Nomor 1017/4-16.71/X/2018 Perihal Undangan Pengukuran di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II tersebut, jika diundang tentunya *Saksi* datang, akan tetapi *Saksi* tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa, atas Bukti P-6 berupa Surat dari a.n. Walikota Palembang, Plh.

Sekretaris Daerah, tertanggal 17 Mei 2017, Nomor : 990/000856/I, Perihal : Penjelasan Batas Wilayah, yang pada intinya menjawab surat dengan Nomor B/98/IV/2017/reskrim, Tanggal 15 April 2017 mengenai batas wilayah Kelurahan 16 Ulu, seingat *Saksi* pada waktu itu diperintahkan bapak Camat bersama dengan bagian Agraria Kota serta Unit Harda Sat-Reskrim Polresta Palembang turun langsung ke lapangan mengecek lokasi. Kapasitas *Saksi* sebagai seorang Kasi Pemerintahan Kecamatan juga bersama dengan bapak Septa Marus Eka Putra yang pada waktu itu sebagai Lurah 16 Ulu. Dan

Halaman 69 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengecekan maka dikeluarkanlah surat atau Bukti P-6, yang mana Setda menetapkan bahwa tanah Tjik Maimunah terletak diwilayah Kelurahan 16 Ulu bukan termasuk dalam pecahan Kelurahan 8 Ulu ; -----

- Bahwa, seingat *Saksi*, saat dilaksanakan pengecekan ke lapangan, Ratna Juwita Nasution hadir dan juga mengetahui hasil dari surat atau Bukti P-6 tersebut, yang mana pihak Setda menetapkan bahwa wilayah itu benar terletak di Kelurahan 16 Ulu bukan termasuk dalam pecahan Kelurahan 8 Ulu. Selain itu untuk kepastian mengenai dilampirkannya sertifikat induk SHM No. 216/R atau tidak saat itu, *Saksi* kurang jelas juga. Kemungkinan Ratna Juwita Nasution sudah menghubungi bagian Agraria Kota agar jelas permasalahan letak objek sengketa apakah di Kelurahan 8 Ulu atautkah di Kelurahan 16 Ulu ; -----
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui mengapa Kantor Pertanahan Kota Palembang membuat surat tertanggal 16 Oktober 2018 untuk melakukan pengukuran diwilayah Kelurahan 16 Ulu, sedangkan pada tanggal 17 Mei 2017 atau Bukti P-6 telah disepakati bahwa objek sengketa jelas terletak di Kelurahan 16 Ulu ; -----
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, objek sengketa yang diajukan oleh Ratna Juwita Nasution dan objek sengketa dari Penggugat Tjik Maimunah bahwa letak objek sengketa tersebut di Kelurahan 16 Ulu ; -----
- Bahwa, seingat *Saksi*, pada saat masih menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan, pernah datang menghadap *Saksi* Ratna Juwita Nasution membawa dan memberikan SHM, Nomor 216/R, yang pada waktu itu *Saksi* lihat dan baca di Kelurahan 8 Ulu. Kemudian Ratna Juwita Nasution datang lagi dan memperlihatkan kembali SHM, Nomor 216/R, yang katanya letaknya sudah menjadi Kelurahan 16 Ulu (Dh 8 Ulu), *Saksi* bingung kenapa demikian, kemudian *Saksi* tanyakan hal tersebut kepada Kasi Pengukuran yang lama mengapa Kelurahan 8 Ulu menjadi Kelurahan 16 Ulu (Dh. 8 Ulu) dan Kasi

Pengukuran yang lama pun tidak mengetahuinya ; -----

- Bahwa, seingat *Saksi* saat diperlihatkan pertama kali SHM, Nomor 216/R diperlihatkan kepada *Saksi* tulisan Kelurahan 8 Ulu dalam bentuk ketikan, akan tetapi saat kedua kalinya Ratna Juwita Nasution datang memperlihatkan SHM, Nomor 216/R, tulisan disertipikat tersebut menjadi Kelurahan 16 Ulu (Dh. 8 Ulu) sudah dalam bentuk coretan tangan ; -----
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, perubahan kalimat Dh atau Dahulu itu tidak pernah melibatkan pihak Kelurahan dan sebagai seorang Lurah, *Saksi* tidak

Halaman 70 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberitahu, jadi hanya kantor Pertanahan Kota Palembang saja yang mengetahuinya ; -----

- Bahwa, dalam hal melihat letak suatu SHM, misalnya Kelurahan 16 Ulu (Dh. 8 Ulu), Kecamatan SU II (Dh. SU I) itu bukan wewenang Saksi sebagai Lurah, akan tetapi kewenangan Pemerintah Kota dalam hal ini tepatnya Walikota Palembang ; -----
- Bahwa, dapat Saksi jelaskan, bahwa dalam pembuatan Surat Pengakuan Hak (SPH) tidak ada menuliskan atau mencantumkan sertifikat induk SHM, Nomor 216/R. Seperti yang tertulis dalam Surat Pernyataan dari Tjik Maimunah, dituliskan sebidang tanah usaha dengan luas 24.202 M² dengan ukuran Panjang 298 meter, Lebar 128 meter yang terletak di Jalan Pertahanan RT. 53 RW 12 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Juga sebagaimana tertulis dalam Surat Pengakuan Hak (SPH) atas tanah usaha milik Penggugat Tjik Maimunah telah didaftarkan di kantor Lurah 16 Ulu Palembang pada tanggal 28 Juni 2012 dengan Nomor 43/P/16 Ulu/2012 dan juga didaftarkan di kantor Camat Seberang Ulu II Kota Palembang pada tanggal 4 Juli 2012 dengan Nomor 127/P/SU II/2012 atau tepatnya dapat dilihat dalam tambahan Bukti P-7 yang diserahkan pada saat persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Duplik-nya, disamping mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing atas nama **M. ANSHORI ST** dan **ABDUL ROZAK BACHTUM** yang untuk selanjutnya dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidang-nya menerangkan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. M. ANSHORI ST, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir

Palembang 13-03-1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Jalan Jaya 7, Lematang Blok B 6 RT/RW. 068/019, Kel. 16 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta untuk selanjutnya Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa, pekerjaan Saksi sebagai Karyawan Swasta dan juga seorang Ketua RT., di RT. 68, Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang ; -----

Halaman 71 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* kenal dengan Ratna Juwita Nasution sebagai Tergugat II Intervensi, akan tetapi baru satu bulan terakhir, *Saksi* mengetahui adanya gugatan atas objek sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini ; -----
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* objek sengketa kepunyaan Ratna Juwita Nasution adalah benar terletak di RT. 68 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang ; -----
- Bahwa, *Saksi* pernah diberitahukan mengenai Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan a.n. Pelapor M. Harpan Ansori atas AJB dengan Nomor 140/SU.I/1980 tersebut. Yang kedua Ratna Juwita Nasution pernah mengajukan surat untuk pembuatan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Kemudian *Saksi* membuat Surat Keterangan dengan Nomor 023/SK/68/II/2017., Tertanggal 23/02/2017 yang *Saksi* tanda-tangani. Surat Keterangan tersebut *Saksi* buat berdasarkan pembuatan PBB dari Lurah 16 Ulu a.n. Devita Firadia, S.IP, M.M. Dalam surat keterangannya menyatakan bahwa M. Harpan Ansori mempunyai sebidang tanah yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 216/R, terletak di RT. *Saksi* atau RT. 68 RW. 19 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Selain itu *Saksi* juga diceritakan bahwa Lurah 16 Ulu sebelum ibu Devita Firadia S.IP, MM, pernah membuat PBB atas bidang tanah kepunyaan Ratna Juwita Nasution letaknya di RT. *Saksi* atau RT. 68 RW. 19 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang ; -----
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* bagian tanah dari objek sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terletak di RT. 68 RW. 19 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang ; -----
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* a.n. Pelapor adalah M. Harpan Ansori yang melaporkan dan membuat surat kehilangan dikepolisian atas Akta Jual Beli (AJB) Nomor 140/SU.I/1980, karena ia pemilik atas sebidang tanah yang tertulis dalam AJB tersebut ; -----
- Bahwa, *Saksi* tidak mengurus pembuatan BPHTB (Bea Pelolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), *Saksi* hanya membantu pembuatan PBB a.n. Ratna Juwita Nasution saja ; -----
- Bahwa, *Saksi* mengatakan bahwa bagian tanah dari objek sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terletak di RT. 68, *Saksi* mengetahuinya karena dibelakang komplek tinggal *Saksi*, ada kaplingan tanah kepunyaan Mustofa Haribun yang masih warga *Saksi*, kemudian dibelakang kaplingan itu ada kaplingan tanah kepunyaan Rusli Pataya dan dibelakang kaplingan itu kembali ada kaplingan tanah kepunyaan

Halaman 72 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mustofa Haribun, Jadi dari tempat tinggal *Saksi* ada jarak atau akses masuk untuk motor bisa masuk sedangkan untuk mobil tidak bisa masuk ; -----
- Bahwa, *Saksi* bisa menggambarkan dengan sket gambar, disana terdapat Kompleks Lematang 2 atau Jalan Lematang Blok B 6, kemudian ada Jalan Poros, kemudian disana juga ada Komplek Sofia Residence, ada akses jalan menuju kaplingan Mustofa Haribun, ada lokasi kuburan. Jadi pada pokoknya jarak antara bagian tanah dari objek sengketa dengan tempat tinggal *Saksi* berjarak ± 200 meter ; -----
 - Bahwa, kalau dulu pada saat pembentukan RT, mereka sudah sepakat bahwa RT.61 dipecah menjadi 4 RT yaitu RT. 66, 67, 68 dan 69. Untuk RT. 69 adalah warga sekitar komplek yang berjumlah ± 200 Kartu Keluarga (KK), sedangkan di RT *Saksi* cuma ada 43 rumah atau 43 Kartu Keluarga (KK), sepengetahuan *Saksi* syarat untuk terbentuknya sebuah RT harus ada 50 Kartu Keluarga (KK), maka atas saran pak Lurah pada saat itu dan juga pak RW 06 "bentuklah RT dan wilayah ini masuk ke bagian *Saksi* karena syaratnya sudah cukup". Wilayah yang dimaksud adalah sekitar objek sengketa, kemudian *Saksi* ajukan hal itu ke warga sekitar, juga warga yang berada dibelakang dan diluar wilayah yang bersebelahan dengan objek sengketa dengan menanyakan kepada mereka apakah mereka bersedia menjadi warga *Saksi* ? dan jawaban mereka bersedia menjadi warga RT. 68 ;
 - Bahwa, hal itu tidaklah benar untuk pembentukan sebuah RT. 68 maka diambilah warga dari RT. 69. Sepengetahuan *Saksi* warga yang berada dibelakang dan diluar wilayah yang bersebelahan dengan objek sengketa disekitar tahun 2000-2009 lokasi itu masih jarang terdapat rumah-rumah, dan tanah-tanah disana dibeli dengan cara kaplingan ada yang beli tanah kaplingan sekitar 300 M² dan ada yang 600 M² ; -----
 - Bahwa, menurut *Saksi* antara lokasi RT. 68 dengan lokasi RT. 69 tidak berdekatan, dan pendapat *Saksi* pribadi lebih condong bahwa antara lokasi RT.68 dengan lokasi dimana tanah objek sengketa terletak tidak ada jeda atau tidak ada lokasi RT.69 disitu, mengapa demikian? karena pada dahulunya di RT.69 ada akses jalan menuju RT *Saksi*, kemudian akses jalan tersebut ditutup oleh Ketua RT.69. Selain itu *Saksi* mengetahui lokasi disana karna tinggal di RT.68 sekitar 12 tahun ; -----
 - Bahwa, *Saksi* mengetahui bahwa RT.66, RT.67, RT.68 dan RT.69 masuk kedalam Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang. *Saksi* mengetahuinya karena tinggal di RT.68 sejak tahun 2007 akan tetapi diangkat menjadi Ketua RT.68 sejak tahun 2009 ; -----
 - Bahwa, sepengetahuan *Saksi* pernah diperlihatkan bukti kepemilikan oleh Ratna Juwita Nasution, berupa Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R yang

Halaman 73 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara administratifnya terletak di Kelurahan 8 Ulu dan sepengetahuan *Saksi* pecahannya terletak di Kelurahan 16 Ulu ; -----
- Bahwa, saat ditunjukkan Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R *Saksi* memang membaca bahwa pecahan-pecahan tanahnya terletak di Kelurahan 16 Ulu, akan tetapi *Saksi* tidak mengetahui atas nama siapa saja, sepengetahuan *Saksi* atas pecahan tersebut ada Akta Jual Belinya ; -----
 - Bahwa, *Saksi* memang membantu membuatkan Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) a.n. Ratna Juwita Nasution, dan seingat *Saksi* saat mendaftarkan pembuatan PBB tersebut, Alas Hak yang digunakan adalah Akta Jual Beli (AJB) dan sepengetahuan *Saksi*, mendaftarkan PBB dengan menggunakan AJB diperbolehkan saja ; -----
 - Bahwa, betul berdasarkan Bukti T.II.INTV.9.b berupa Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 02 Tanggal 06 Januari 2018, antara M. Harpan Ansori sebagai Pihak Pertama dengan Ny. Ratna Juwita Nasution sebagai Pihak Kedua itulah *Saksi* mendaftarkan pembuatan surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) a.n. Ratna Juwita Nasution ; -----
 - Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui kalau tahun 2009, tanah objek sengketa menurut versi Penggugat dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini terletak di RT.53 ataukah tidak, sebab tahun 2009 sepengetahuan *Saksi* jalan didaerah itu masih merupakan tanah kosong ; -----
 - Bahwa, sebelum tahun 2007 *Saksi* tinggal di seberang, bukan dilokasi RT.68 ; -----
 - Bahwa, sepengetahuan *Saksi* lokasi RT.53 jauh dari lokasi (bidang tanah bagian dari) objek sengketa yang terletak di RT.68. RT.53 terletak didepan jalan atau tepatnya di Jalan Pertahanan ; -----
 - Bahwa, memang betul sebelumnya *Saksi* dihadirkan sebagai *Saksi* pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Palembang kemudian hari ini dihadirkan sebagai *Saksi* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, atas objek sengketa yang terletak di RT.68 tersebut ; -----
 - Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, atas Alas Hak Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R dengan luas sekitar 16.900 M², maka tanah kepunyaan Ratna Juwita Nasution sekitar 600 M² dari luas keseluruhan dan 600 M² itulah yang menjadi objek sengketa perkara perdata yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Palembang. Akan tetapi sepengetahuan *Saksi* untuk luas keseluruhan tanah objek sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sekitar ± 16.000 M² ; -----
 - Bahwa, sepengetahuan *Saksi* atas Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R dengan luas keseluruhan 16.900 M², beberapa meternya kepunyaan Ratna Juwita

Halaman 74 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasution, sedangkan sisanya masih kepunyaan orang banyak. Dan sepengetahuan *Saksi* dilokasi objek sengketa terdapat 53 kaplingan tanah dan 22 diantaranya, merupakan kepunyaan Ratna Juwita Nasution yang dibeli melalui Akta Jual Beli (AJB) ; -----
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui persisnya, terhadap objek sengketa terletak pernah ada pemekaran wilayah atautakah tidak. Akan tetapi *Saksi* berpegang pada Alas Hak yang *Saksi* punya, bahwa pada dahulunya wilayah tersebut masuk dalam Kampung atau Kelurahan 8 Ulu. Ada beberapa dari warga *Saksi* yang mempunyai Alas Hak tahun 1954 s/d 1979, dan itu letaknya menunjukkan di Kelurahan 8 Ulu ; -----
 - Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui mengapa antara sertifikat induk dengan pecahannya terletak didua lokasi yang berbeda. Sepengetahuan *Saksi* untuk Alas Hak tahun 1957 s/d 1979 memang terletak di Kelurahan 8 Ulu, dan sepengetahuan *Saksi* tidak hanya Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R yang letaknya di Kelurahan 8 Ulu, masih banyak sertifikat hak milik dengan nomor beda dan tahunnya tua disekitar lokasi Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R tersebut dan tanahnya terletak Kelurahan sama yaitu 8 Ulu ; -----
 - Bahwa, memang benar Alas Hak ditahun 1957 s/d 1979 yang *Saksi* maksudkan tersebut bentuk dan bahasanya seperti Alas Hak pada Bukti T.II.INTV.13 ; -----
 - Bahwa, *Saksi* menyatakan bahwa *Saksi* tidak mengetahui mengapa Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R yang letaknya di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, sedangkan pecahan - pecahan sertifikatnya terletak di Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II ; -----
 - Bahwa, seingat *Saksi* dari 22 tanah kaplingan kepunyaan Ratna Juwita Nasution, 2 kapling yang surat-suratnya *Saksi* urus. Dari 2 kapling yang *Saksi* urus, *Saksi* menandatangani surat keterangan pengurusan pembuatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), akan tetapi sampai berapa lama terbitnya PBB itu tidak *Saksi* ketahui ; -----
 - Bahwa, *Saksi* pernah diajak kelapangan dan ditunjukkan lokasi tanah Ratna Juwita Nasution. Wilayahnya itu dari Jalan Pertahanan ujung sampai dengan Jalan Lematang, dan ada akses jalan untuk mobil disana ; -----
 - Bahwa, *Saksi* melihat hasil dari surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) an. Ratna Juwita Nasution tersebut ; -----
 - Bahwa, sepengetahuan *Saksi* pada dahulunya seluruh wilayah dimana objek sengketa terletak masuk kedalam RT.018 dan mengapa dalam surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 atas nama Ratna Juwita Nasution, disitu tertulis: letak objek pajak LR. Lematang RT.018 RW.06 16 Ulu SU II Palembang, *Saksi* tidak mengetahuinya ; -----

Halaman 75 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* dilokasi tanah yang ditunjukkan Ratna Juwita Nasution *Saksi* melihat ada papan nama terpampang disana dengan tulisan "Tanah Tjik Maimunah" ; -----
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui serta tidak terlibat dalam proses pembuatan (SPH) an. Tjik Maimunah dengan Nomor : 127/P/SU.II/2012 dengan Luas 24.202 M². Seingat *Saksi* saat membaca tulisan dipapan nama atau papan bicara itu tertulis: "Tanah Tjik Maimunah SPH No. Nomor : 127 / P / SU.II / 2012" sedangkan untuk luas tanah Penggugat *Saksi* tidak mengetahuinya ; --
- Bahwa, *Saksi* tidak ikut serta saat memasang papan nama atau papan bicara an.Tjik Maimunah tersebut, dan *Saksi* juga tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Penggugat karena *Saksi* tidak ingin terlibat jauh dengan urusan Penggugat ; -----

2. **ABDUL ROZAK BACHTUM.**, Kewarganegaraan Indonesia., Tempat / Tanggal

Lahir Air Hitam 12-05-1939., Jenis Kelamin Laki-Laki., Alamat Jalan Rasamala II Nomor 3., RT / RW. 011 / 009., Kelurahan Menteng Dalam., Kecamatan Tebet., Jakarta Selatan., Agama Islam., Pekerjaan Wiraswasta., untuk selanjutnya *Saksi* menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, *Saksi* dalam keadaan sehat pada hari ini, dan ingin memberikan keterangan mengenai objek sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dimana *Saksi* juga membeli dan memiliki tanah sama seperti kepunyaan Ratna Juwita Nasution ; -----
- Bahwa, *Saksi* dapat menceritakan, tanah kepunyaan *Saksi* yang bersama-sama membelinya dari H. Mansjur Bin Ibrahim. Dan *Saksi* diceritakan oleh Ratna Juwita Nasution bahwa sertifikat hak milik yang *Saksi* miliki juga masuk dalam objek sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini ; -----
- Bahwa, *Saksi* mempunyai Sertipikat Hak Milik, Nomor 5956 Kelurahan 16 Ulu tanggal 07 November 2016 dengan Surat Ukur, Nomor 405/16 Ulu/2016 tanggal 08 Juni 2016 Luas 582 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau Objek Sengketa 10 dalam surat gugatan Penggugat Tjik Maimunah ; -----
- Bahwa, tanah yang *Saksi* beli dari H. Mansjur Bin Ibrahim tersebut, merupakan pecahan sertifikat dari Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I akan tetapi pecahannya terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang ; -----
- Bahwa, memang benar Bukti T.II.INTV.19.a berupa Sertipikat Hak Milik, Nomor 5956 Desa/Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), atas Nama Pemegang Hak

Halaman 76 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tertanggal 07 November 2016 adalah kepunyaan *Saksi*, dan saat membeli sertipikat inilah *Saksi* kenal dengan Ratna Juwita Nasution. *Saksi* beli melalui Akta Jual Beli (AJB) yang seingat *Saksi* pada tahun 1980 ;

- Bahwa, memang benar ketika *Saksi* membeli Sertipikat Hak Milik, Nomor 5956. Desa / Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), atas Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, melalui Akta Jual-Beli, Nomor 135/SU.I./1980, Tanggal 19 Juli 1980 atau memang benar atas Bukti T.II.INTV. 19.b yang diperlihatkan kepada *Saksi* dalam persidangan hari ini ; -----
- Bahwa, *Saksi* menyatakan dan mengakui bahwa benar telah membeli pecahan sertipikat dari Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R yang terletak di Kelurahan 8 Ulu, akan tetapi pecahannya terletak di Kelurahan 16 Ulu dan letak tanah *Saksi* tersebut bertetangga dengan tanah kepunyaan Ratna Juwita Nasution ; -----
- Bahwa, *Saksi* menyatakan dan mengakui dan benar bahwasanya pada surat gugatan Penggugat terdapat 1 objek sengketa dan 9 pecahannya. Salah satu pecahan dari Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R tersebut adalah kepunyaan *Saksi*, atau tertulis dalam surat gugatan Penggugat objek sengketa 10 yaitu Sertipikat Hak Milik, Nomor 5956. Desa / Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), atas Nama Pemegang Hak Haji Mansjur Bin Ibrahim, Tertanggal 07 November 2016. Terletak di Kelurahan 16 Ulu (dh. 8 Ulu), Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur, Nomor 405/16 Ulu/2016, Seluas 582 M² atau Bukti T.II.INTV.19.a ; -----
- Bahwa, *Saksi* mengurus sendiri bukti-bukti kepemilikan atas tanah kepunyaan *Saksi* itu dan tidak pernah diurus orang lain ; -----
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* saat pengurusan bukti-bukti kepemilikan atas pecahan sertipikat dari Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R, mereka kehilangan atau kesulitan menemukan KTP atas nama H. Masjur Bin Ibrahim yang sudah meninggal dunia, oleh karena masih menggunakan nama H. Mansjur Bin Ibrahim ;

Menimbang, bahwa terhadap diajukannya *Saksi* atas nama **ABDUL ROZAK BACHTUM** tersebut sebelum acara mendengar keterangan saksi dimaksud dibawah sumpah maka Kuasa Hukum Penggugat terlebih dahulu telah mengajukan keberatan secara lisan sebagaimana lengkap termuat kedalam Berita Acara Sidangnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Pihak menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta untuk disampaikan lagi melalui persidangan ini dan

Halaman 77 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon putusan setelah terlebih dahulu menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 2 April 2019 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 April 2019, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan bertetap pada dalil jawab-jinawab, alat bukti tertulis dan saksi-saksinya ; -----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan putusan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R Desa / Kampung 8 Ulu, Tanggal 10 September 1978., Gambar Situasi, Nomor 1282, Tanggal 27 Juni 1978 Luas 12.321 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan / Kampung 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 1** Vide Bukti T-1) ; -----
2. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5745 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 28 April 2015., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 2** Vide Bukti T-2 = T.II.Intv-1.a) ; -----
3. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5904., Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 3** Vide Bukti T-3 = T.II.Intv-2.a) ; -----
4. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5905., Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 390/16 Ulu/2016., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 300 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 4** Vide Bukti T-4 = T.II.Intv-3.a) ; -----

Halaman 78 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5906., Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 391/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 5** Vide Bukti T-5 = T.II.Intv-4.a) ; -----
6. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5907., Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 392/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 648 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 6** Vide Bukti T-6 = T.II.Intv-5.a) ; -----
7. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5908., Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 393/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 7** Vide Bukti T-3 = T.II.Intv-6.a) ; -----
8. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5921., Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016., Surat Ukur, Nomor 400/16 Ulu/2016., Tanggal 11 Mei 2016 Luas 288 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 8** Vide Bukti T-8 = T.II.Intv-7.a) ; -----
9. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5922., Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016., Surat Ukur, Nomor 396/16 Ulu/2016, Tanggal 02 Mei 2016 Luas 691 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 9** Vide Bukti T-9 = T.II.Intv-8.a) ; -----
10. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5956., Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 07 November 2016., Surat Ukur, Nomor 405/16 Ulu/2016, Tanggal 08 Juni 2016 Luas 582 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 10** Vide Bukti T-10 = T.II.Intv-19.a) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil H. Mansjur Bin Ibrahim (atas nama kesepuluh objek sengketa) yakni dengan panggilan tertanggal 21 Nopember 2018., tertanggal 29 Nopember 2018., tertanggal 5 Desember 2018 (terhadap ketiga panggilan tersebut semuanya kembali) dan terakhir panggilan tertanggal 11 Desember 2018 yang

Halaman 79 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar langsung oleh Juru Sita Pengganti ke alamat yang di ajukan oleh Tergugat sesuai dengan buku tanah, akan tetapi alamat yang dimaksud tidak diketemukan (vide Bukti panggilan ke satu sampai dengan ke empat dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 dan 29 Nopember 2018 serta Berita Acara Persidangan tanggal 5 dan 11 Desember 2018), dan sampai selesainya pemeriksaan perkara ini yang bersangkutan tidak hadir atau mengajukan permohonan sebagai pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari pihak ketiga yang berkepentingan yakni Ratna Juwita Nasution melalui Surat Permohonan tertanggal 21 Januari 2019, dimana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela, Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG., Tanggal 23

Januari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa walaupun sudah diberikan penjelasan terkait dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak yang berkepentingan terkait dengan objek sengketa yang ke 10 berupa Sertifikat Hak Milik, Nomor 5956 Kelurahan 16 Ulu tanggal 07 November 2016 dengan Surat Ukur, Nomor 405/16 Ulu/2016 tanggal 08 Juni 2016 Luas 582 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yakni Bapak Abdul Rozak Bachtum sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak, namun dalam acara pembuktian yang bersangkutan diajukan sebagai saksi oleh Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil - dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan Formal ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil - dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang benar ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam tanggapannya atas gugatan dan

Halaman 80 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik Penggugat masing-masing tertanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya juga menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa sudah benar ;-----

Menimbang, bahwa baik dalam Jawaban Tergugat maupun dalam tanggapan Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

- 1.Bahwa gugatan penggugat adalah masalah keperdataan sehingga harus diselesaikan di Pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;--
- 2.Bahwa Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ; -----
- 3.Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu ;-----
- 4.Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur Libels) ; -----
- 5.Bahwa gugatan Penggugat salah alamat.-----

Menimbang, bahwa eksepsi - eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1.Bahwa gugatan pengggugat adalah masalah keperdataan sehingga harus diselesaikan di Pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;--
- 2.Bahwa Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ; -----
- 3.Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu.-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas khususnya mengenai kewenangan mengadili (Angka 1) adalah sama-sama mengenai Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Angka (2) mengenai kepentingan / legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan, angka (3) mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu serta eksepsi Tergugat angka (4) mengenai gugatan Penggugat kabur (Obscur Libels) dan angka (5) mengenai gugatan Penggugat salah alamat adalah termasuk Eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketaanya ; -----

Halaman 81 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkenaan dengan Kompetensi Absolut, yang mana dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi berkaitan dengan eksepsi *a quo* pada pokoknya adalah sama sehingga dapat digabung menjadi satu kesatuan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya menyatakan materi gugatan Penggugat sesungguhnya adalah mengenai hak kepemilikan secara perdata, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara / sengketa yang diajukan oleh Penggugat, karena hak kepemilikan secara perdata merupakan wewenang Peradilan Umum / Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan Kompetensi / Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mengujinya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ; ----

-Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni : -----

“ Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ” ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 50 tersebut di atas diatur dalam Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut : -----

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat) ; -----

3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Objek dalam sengketa ini sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang, Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut ; -----

-.Objek sengketa *a quo* berwujud ketetapan yang tertulis ; -----

-.Dikeluarkan / diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

-.Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yakni berupa kesepuluh objek sengketa ; -----

-.Bersifat konkret karena yang diatur jelas yaitu mengenai pemberian bukti hak atas tanah, Bersifat Individu karena yang ditujukannya perorangan yaitu Haji Mansjur Bin Ibrahim, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun ; -----

-.Menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai tanda bukti hak yang kuat kepada H. Mansjur Bin Ibrahim atas kepemilikan tanah yang diatasnya telah terbit obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai subjek dalam sengketa ini telah nyata Penggugat adalah Tjik Maimunah, berkedudukan sebagai subjek hukum perdata (*naturlijke persoon*) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 50 dan Pasal 1 Angka (10) *a quo* maka sengketa *in casu* telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa tata usaha negara dalam ranah hukum publik, selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa tata usaha negara yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di lain pihak sebagaimana ketentuan tersebut

Halaman 83 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim menentukan beban pembuktian, siapa yang membuktikan dan penilaian atas pembuktian (*Asas Dominus Litis*) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa diterbitkan

pada bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang dimilikinya dengan fakta-fakta sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas 24.202 M² terletak di Jalan Pertanahan Ujung, RT. 053, RW. 012, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dan tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat (Tjik Maimunah) sejak tahun 1960 berdasarkan Surat Pengakuan Hak, Nomor 127/P/SU II/2012 tanggal 4 Juli 2012 (vide Bukti P-1) ; -----
- Bahwa menurut Penggugat, kemudian diatas tanah yang dimaksud dalam surat pengakuan hak diatas atas permohonan Tjik Maimunah (Penggugat) telah dibuat peta bidang oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, Nomor. 775/2013 tanggal 3 Mei 2013 (vide Bukti P-2 = T-15) ; -----
- Bahwa Penggugat juga kemudian telah mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Kelas 1. A. Khusus Palembang mengenai perbuatan melawan hukum terhadap Ratna Juwita Nasution sebagai Tergugat atas sebagian tanah yang dimaksud dalam Surat Pengakuan Hak, Nomor : 127/P/SU II/2012 tanggal 4 Juli 2012 diatas (vide Bukti P-4) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan objek sengketa diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan yang terdapat dalam warkah Kantor Pertanahan Kota Palembang H. Mansjur Bin Ibrahim (atas nama sertifikat objek sengketa 1 sampai dengan 10) mendapatkan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dari Naning HS berdasarkan Surat Keterangan Jual-Beli tanggal 4 september 1957, hal mana juga tercantum dalam daftar riwayat tanah tanggal 13 Juni 1978 yang kemudian diperkuat oleh surat keterangan sirah kampung tanggal 13 Juni 1978 (Vide Bukti T-12, T-13 dan T-14) ; -----
- Bahwa kemudian Achmad Sobri atas nama H. Mansjur Bin Ibrahim mengajukan permohonan konversi dan sertifikat tanggal 29 Juni 1978 ; -----

Halaman 84 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar tersebut terbitlah Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R Desa / Kampung 8 Ulu., Tanggal 10 September 1978 dengan Gambar Situasi, Nomor 1282 tanggal 27 Juni 1978 luas 12.321 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan / Kampung 8 ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (objek sengketa 1, Vide Bukti T-1) ; -----
- Bahwa atas permohonan Ratna Juwita Nasution (Tergugat II Intervensi), Sertipikat yang menjadi objek sengketa 1 diatas kemudian dipecah sebagai berikut : -----
1. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5745 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 28 April 2015., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 2 Vide Bukti T-2 = T.II.Intv-1.a) ; -----**
 3. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5904 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 220/16 Ulu/2015., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 600 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 3 Vide Bukti T-3 = T.II.Intv-2.a) ; -----**
 4. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5905 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 390/16 Ulu/2016., Tanggal 31 Maret 2015 Luas 300 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 4 Vide Bukti T-4 = T.II.Intv-3.a) ; -----**
 5. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5906 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 391/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 5 Vide Bukti T-5 = T.II.Intv-4.a) ; -----**
 6. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5907 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 392/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 648 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan **(OBJEK SENGKETA 6 Vide Bukti T-6 = T.II.Intv-5.a) ; -----**
 7. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5908 Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 01 Juni 2016., Surat Ukur, Nomor 393/16 Ulu/2016, Tanggal 31 Maret 2015 Luas 294 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan

Halaman 85 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 7** Vide Bukti T-3 = T.II.Intv-6.a) ; -----

8. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5921 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016., Surat Ukur, Nomor 400/16 Ulu/2016., Tanggal 11 Mei 2016 Luas 288 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 8** Vide Bukti T-8 = T.II.Intv-7.a) ; -----

9. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5922 Kelurahan 16 Ulu., Tanggal 22 Juli 2016., Surat Ukur, Nomor 396/16 Ulu/2016, Tanggal 02 Mei 2016 Luas 691 M² atas nama Haji Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (**OBJEK SENGKETA 9** Vide Bukti T-9 = T.II.Intv-8.a) ; -----

10. Bahwa atas permohonan dari Abdul Rozak Bachtum terbit juga Sertipikat Hak Milik, Nomor 5956, Kelurahan 16 Ulu, Tanggal 07 November 2016., Surat Ukur Nomor 405/16 Ulu/ 2016, Tanggal 08 Juni 2016 Luas 582 M² atas nama H. Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang juga merupakan pecahan dari sertipikat induk yakni Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R Desa / Kampung 8 Ulu tanggal 10 September 1978 dengan Gambar Situasi Nomor 1282., Tanggal 27 Juni 1978 luas 12.321 M² atas nama H. Mansjur Bin Ibrahim (**OBJEK SENGKETA 10** Vide Bukti T-10 = T.II.Intv-19.a) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan objek sengketa yang ke 2 sampai dengan yang ke 9 adalah sertipikat yang diterbitkan dengan alas hak yang sah dan sekarang menjadi milik Tergugat II Intervensi dengan fakta-fakta sebagai berikut :-----

-Bahwa bidang tanah bagian dari objek sengketa yang ke 2 adalah merupakan pecahan dari sertifikat induk sebagaimana diatas yang pada mulanya didasarkan jual - beli antara Mustofa Haribun yang bertindak sebagai kuasa dari H. Mansjur Bin Ibrahim dengan Muhammad Akib Arsalan berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 133/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 kemudian H. Arsalan Nasution menghibahkan tanah dimaksud kepada Asran Harahap dengan Surat Hibah tanggal 9 Desember 2012 dan selanjutnya Asran Harahap memberikan kuasa kepada Ratna Juwita Nasution (Tergugat II Intervensi) untuk mengurus surat-surat berkaitan dengan tanah dimaksud berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Desember 2012 (vide Bukti T.II.Intv-1b, T.II.Intv-1c dan T.II.Intv-1d) ; -----

Halaman 86 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang tanah bagian dari objek sengketa yang ke 3 adalah tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 129/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 dan akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 04 tanggal 9 Januari 2018 (vide Bukti T.II.Intv-2b dan T.II.Intv-2c) ;-----
- Bahwa bidang tanah bagian dari objek sengketa yang ke 4 adalah tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 137/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 dan akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 05, Tanggal 9 Januari 2018 (vide Bukti T.II.Intv-3b dan T.II.Intv-3c) ;-----
- Bahwa bidang tanah bagian dari objek sengketa yang ke 5 adalah tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 145/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 dan akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, Nomor 64, Tanggal 20 Maret 2017 (vide Bukti T.II.Intv-4b dan T.II.Intv-4c) ;-----
- Bahwa bidang tanah bagian dari objek sengketa yang ke 6 adalah tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 153/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 dan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, Nomor 11, Tanggal 3 Desember 2015 (vide Bukti T.II.Intv-5b dan T.II.Intv-5c) ;-----
- Bahwa bidang tanah objek sengketa yang ke 7 adalah tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 127/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 dan akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, Nomor 12., Tanggal 3 Desember 2015 (vide Bukti T.II.Intv-6b dan T.II.Intv-6c) ;-----
- Bahwa bidang tanah bagian dari objek sengketa yang ke 8 adalah tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 150/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 dan akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, Nomor 07, Tanggal 4 Januari 2016 (vide Bukti T.II.Intv-7b dan T.II.Intv-7c) ;-----
- Bahwa bidang tanah objek sengketa yang ke 9 adalah tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 138/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 dan akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 35., Tanggal 13 April 2016 (vide Bukti T.II.Intv-8b dan T.II.Intv-8c) ;-----
- Bahwa bidang tanah bagian dari objek sengketa yang ke 10 adalah tanah milik Abdul Rozak Bachtum berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 135/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 (vide Bukti T.II.Intv-19.b) ;-----
- Bahwa selain mengajukan bukti kepemilikan terkait dengan objek sengketa ke 2 sampai dengan 9 diatas Tergugat II Intervensi juga mengajukan bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang dimaksud dalam sertifikat induk yakni : Akta Jual Beli, Nomor 140/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980, Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 02., Tanggal 6 Januari 2018, Akta Jual Beli Nomor 155/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980, Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 06., Tanggal 9 Januari

Halaman 87 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Akta Jual Beli, Nomor 157/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980, Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 07., Tanggal 15 Februari 2018, Akta Jual Beli, Nomor 149/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 dan Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 08., Tanggal 15 Februari 2018 (Vide Bukti T.II.Intv-9.a, T.II.Intv-9.b, T.II.Intv-10.a, T.II.Intv-10.b, T.II.Intv-11.a, T.II.Intv-11.b, T.II.Intv-12.a, T.II.Intv-12.b) ; -----

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum diatas, atas permohonan Penggugat juga telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada Selasa., Tanggal 26 Pebruari 2019 dan berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi pada intinya menunjuk lokasi tanah yang sama yang dimaksud dalam objek sengketa yakni sama-sama berada di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan SU II, Kota Palembang (Vide Bukti Berita

Acara Pemeriksaan Setempat, Tanggal 26 Februari 2019) : -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari keseluruhan fakta - fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terdapat peristiwa hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo adalah tanah miliknya dan menguasai bidang tanah yang dimaksud berdasarkan Surat Pengakuan Hak Nomor 127/P/SU II/2012., Tanggal 4 Juli 2012 dan sebagian diatas tanah tersebut telah diterbitkan Peta Bidang oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, Nomor 775/2013., Tanggal 3 Mei 2013 (vide Bukti P-1, P-2 = T-15) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, H. Mansjur Bin Ibrahim (atas nama sertifikat objek sengketa 1 sampai dengan 10) mendapatkan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa 1 dari Naning HS berdasarkan Surat Keterangan Jual-Beli, tanggal 4 September 1957, hal mana juga tercantum dalam daftar riwayat tanah tanggal 13 Juni 1978 yang kemudian diperkuat oleh Surat Keterangan Sirah Kampung tanggal 13 Juni 1978 (Vide Bukti T-12, T-13 dan T-14), selanjutnya Achmad Sobri atas nama H. Mansjur Bin Ibrahim mengajukan permohonan konversi dan sertifikat tanggal 29 Juni 1978 dan atas dasar tersebut terbitlah Sertipikat Hak Milik, Nomor 216/R Desa / Kampung 8 Ulu, Tanggal 10 September 1978 dengan Gambar Situasi, Nomor 1282, Tanggal 27 Juni 1978 luas 12.321 M² atas nama H. Mansjur Bin Ibrahim yang terletak di Kelurahan / Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (objek sengketa 1, Vide Bukti T-1), selanjutnya atas permohonan Ratna Juwita Nasution (Tergugat II Intervensi)

Halaman 88 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat yang menjadi objek sengketa 1 tersebut dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik, Nomor 5745, Sertipikat Hak Milik Nomor 5904, Sertipikat Hak Milik Nomor 5905, Sertipikat Hak Milik Nomor 5906, Sertipikat Hak Milik Nomor 5907, Sertipikat Hak Milik Nomor 5908, Sertipikat Hak Milik Nomor 5921 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5922 serta atas permohonan dari Abdul Rozak Bachtum juga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 5956 keseluruhan pecahan sertipikat tersebut beralamat di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Vide Bukti T-2 = T.II.Intv-1.a, Bukti T-3 = T.II.Intv-2.a, Bukti T-4 = T.II.Intv-3.a, Bukti T-5 = T.II.Intv-4.a, Bukti T-6 = T.II.Intv-5.a, Bukti T-7 = T.II.Intv-6.a, Bukti T-8 = T.II.Intv-7.a, Bukti T-9 = T.II.Intv-8.a, T-10 = T.II.Intv-19.a) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yang ke 2 sampai dengan ke 9 adalah miliknya

pada mulanya didasarkan jual - beli antara Mustofa Haribun bertindak sebagai kuasa dari H. Mansjur Bin Ibrahim dengan Muhammad Akib Arsalan berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 133/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 kemudian H. Arsalan Nasution menghibahkan tanah yg dimaksud kepada Asran Harahap dengan Surat Hibah, tanggal 9 Desember 2012 dan selanjutnya Asran Harahap memberikan kuasa kepada Ratna Juwita Nasution (Tergugat II Intervensi) untuk mengurus surat-menyurat berkaitan dengan tanah dimaksud berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 30 Desember 2012 (vide Bukti T.II.Intv-1b, T.II.Intv-1c dan T.II.Intv-1d) untuk objek sengketa yang ke 2, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 129/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 dan akta Pengikatan Jual Beli Nomor 04., Tanggal 9 Januari 2018 (vide Bukti T.II.Intv-2b dan T.II.Intv-2c) untuk objek sengketa yang ke 3, berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 137/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 dan akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 05., Tanggal 9 Januari 2018 (vide Bukti T.II.Intv-3b dan T.II.Intv-3c) untuk objek sengketa ke 4, berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 145/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 dan Akta Pengikatan Jual -Beli dan Kuasa, Nomor 64., Tanggal 20 Maret 2017 (vide Bukti T.II.Intv-4b dan T.II.Intv-4c) untuk objek sengketa yang ke 5, selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 153/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 dan akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, Nomor 11., Tanggal 3 Desember 2015 (vide Bukti T.II.Intv-5b dan T.II.Intv-5c) untuk objek sengketa yang ke 6, berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 127/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 dan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, Nomor 12., Tanggal 3 Desember 2015 (vide Bukti T.II.Intv-6b dan T.II.Intv-6c) untuk objek sengketa yang ke 7, berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 150/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 dan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, Nomor 07.,

Halaman 89 dari **Putusan Perkara** Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 4 Januari 2016 (vide Bukti T.II.Intv-7b dan T.II.Intv-7c) untuk objek sengketa yang ke 8 dan berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 138/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 serta Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 35., Tanggal 13 April 2016 (vide Bukti T.II.Intv-8b dan T.II.Intv-8c) untuk objek sengketa yang ke 9, serta terhadap objek sengketa yang ke 10 dimiliki oleh Abdul Rozak Bachtum berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 135/SU.I./1980., Tanggal 19 Juli 1980 (vide Bukti T.II.Intv-19.b) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2019 kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi menunjuk kepada tanah yang sama atau dengan kata lain keseluruhan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah tanah yang sama yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik Penggugat

yang luas keseluruhannya 24.202 M² berdasarkan Surat Pengakuan Hak, Nomor : 127/P/SU II/2012, Tanggal 4 Juli 2012 diatas (vide Bukti P-1) dan sebagian dari tanah tersebut yang berkenaan dengan baik dalam sertifikat induk maupun pecahannya telah diajukan gugatan keperdataan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kelas 1. A. Khusus Palembang (Vide Bukti P-4) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasana dalam proses penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan perselisihan hak mengenai kepemilikan tanah antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak, dimana Penggugat mendalilkan bidang tanah bagian dari objek sengketa *a quo* adalah merupakan tanah miliknya berdasarkan Surat Pengakuan Hak, Nomor : 127/P/SU II/2012., Tanggal 4 Juli 2012 (vide Bukti P-1), sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan sebagai orang yang memiliki alas hak yang sah atas bidang tanah bagian dari objek sengketa tersebut yang dahulu dimiliki oleh H. Mansjur Bin Ibrahim yang dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan sebagaimana yang telah disebutkan diatas dan berdasarkan bukt-bukti kepemilikan yang diajukan oleh Tergugat sebagai dasar penerbitan objek sengketa yang ke 1 luas keseluruhannya adalah 16.900 M² kemudian setelah adanya pemisahan sertifikat, sisa luas yang ada di sertifikat induk adalah 12.321 M², dengan demikian berdasarkan alat bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat di satu pihak dan alat bukti surat yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi di lain pihak masing-masing mendalilkan kepemilikan dan status bidang tanah objek sengketa *in casu*, ditambah lagi sebagian dari tanah yang dimaksud dalam objek sengketa

Halaman 90 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan gugatan keperdataannya di Pengadilan Negeri Kelas 1. A. Khusus Palembang sebagaimana dimaksud diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyelaraskan sengketa *in casu* dengan Kaidah - kaidah Hukum yang terbentuk berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya sebagai berikut : -----

-.Nomor : 88 K/TUN/1993., Tanggal 7 September 1994 menyatakan : *meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata ;* -----

-.Nomor : 22 K/TUN/1998., Tanggal 27 Juli 2001 menyatakan : *Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang*

berkepentingan ; -----

-.Nomor : 445 K/TUN/2005., Tanggal 03 April 2007 menyatakan : *sengketa kepemilikan harus ditetapkan terlebih dahulu pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut melalui Peradilan Umum (perkara perdata) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah terhadap bidang tanah kepemilikan H. Mansjur Bin Ibrahim yang kemudian sebagian dari tanah yang dimaksud dalam sertifikat induk (objek sengketa 1) telah beralih diantaranya ke Ratna Juwita Nasution dan Abdul Rozak Bachtum sebagaimana bukti-bukti kepemilikan yang telah diuraikan diatas dan dilain pihak Penggugat (Tjik Maimunah) memiliki tanah tersebut berdasarkan Surat Pengakuan Hak, Nomor : 127/P/SU II/2012., Tanggal 4 Juli 2012 (vide Bukti P-1), hal mana telah menimbulkan sengketa kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta berpotensi pula menimbulkan sengketa kepemilikan bagi pihak-pihak lain yang berkaitan dengan bidang tanah *a quo* mengingat terdapat bukti-bukti kepemilikan lain yang diajukan diluar yang berkaitan dengan objek sengketa terhadap sisa tanah dalam sertifikat induk yang luasnya mencapai 12.321 M² sedangkan keseluruhan tanah yang dimaksud dalam sertifikat induk dan pecahannya adalah tanah yang sama yang dimaksud oleh Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang dimilikinya, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas serta dengan memperhatikan Kaidah-kaidah

Halaman 91 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang terbentuk berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana juga telah disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun sengketa *in casu* merupakan sengketa tata usaha negara dalam ranah hukum publik, namun senyatanya terdapat permasalahan mengenai kepemilikan terhadap bidang tanah *in casu* yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum, hal mana bukan merupakan ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya (*Pre Judicial Geschill*), oleh karenanya menurut Majelis Hakim, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut dinyatakan diterima, dan oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas telah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, maka sudah berdasar hukum terhadap gugatanPenggugat untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan *in litis*, akan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan :-----

Halaman 92 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG



MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

-Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka (1) mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.727.000,00. -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.**, dan **HJ. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 April 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUTMAINNAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat

dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rp. 6.000,-

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

HJ.SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUTMAINNAH, S.H.



Perincian Biaya Perkara, Nomor 57/G/2018/PTUN-PLG : -----

| | | |
|--|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor / ATK | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. | 260.000,- |
| 4. Biaya Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai Putusan Akhir | Rp. | 6.000,- |
| 6. Biaya sumpah | Rp. | 25.000,- |
| 7. Biaya Sidang Pemeriksaan Setempat | Rp. | 2.300.000,- |

Jumlah biaya keseluruhan Rp. 2.727.000,-
(Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)